

**PENGARUH PENERAPAN KODE ETIK DAN SKEPTISISME
PROFESIONAL AUDITOR TERHADAP PENDETEKSIAN
FRAUD PADA KANTOR BPKP PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

**N a m a : SARAH AYU AMALIA PUTRI
N P M : 1405170501
Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri BA No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari sabtu tanggal 24 Maret 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

N a m a : SARAH AYU AMALIA PUTRI
N.P.M : 1405170501
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN KODE ETIK DAN SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR TERHADAP PENDETEKSIAN FRAUD PADA KANTOR BPKP PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Penguji II

(IHSAN ABDULLAH, SE, M.Si)

Pembimbing

(RIVA UBAR HARAHAP SE, Ak, M.SI, CA, CPAI)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri BA No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

N a m a : SARAH AYU AMALIA PUTRI
N.P.M : 1405170501
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN KODE ETIK DAN SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR TERHADAP PENDETEKSIAN FRAUD PADA KANTOR BPKP PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan Skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(RIVA UBAR HARAHAP SE, Ak, M.SI, CA, CPAI)

Diketahui/Disetujui
oleh

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

ABSTRAK

Sarah Ayu Amalia Putri. 1405170501. Pengaruh Penerapan Kode Etik Dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Fraud Pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh penerapan kode etik terhadap pendeteksian fraud, pengaruh skeptisisme profesional terhadap pendeteksian fraud, pengaruh penerapan kode etik dan skeptisisme profesional secara simultan terhadap pendeteksian fraud. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan asosiatif, sumber data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode *field research*, yaitu dengan menyebarkan angket kepada 100 auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, penerapan kode etik berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian fraud, skeptisisme profesional berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian fraud. Sedangkan secara simultan penerapan kode etik dan skeptisisme profesional berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian fraud.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya, serta memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi berjudul “Pengaruh Penerapan Kode Etik Dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Fraud” yang dimaksudkan sebagai salau satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa’atnya di *yaumul akhir* .

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua penulis Ayahanda H. Abdul Rachman Harahap, SH., Ibunda Hj. Yusnidar, SE., dan Keluarga Besar atas segenap kasih sayang, dukungan, semangat, doa dan restu yang penulis yakini tidak pernah ada habisnya.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Riva Ubar Harahap SE, Ak, M.Si, CA, CPAI selaku dosen pembimbing yang telah tulus ikhlas dan berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Sihar Panjaitan, SE, Ak, MM selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.
7. Ibu Riri Adda Sari, SH selaku Kepala Bagian Tata Usaha Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.
8. Bapak Eko Hargianto, S.Kom selaku Kepala Subbagian Kepegawaian Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, dan Bapak Sabran Sembiring, Ibu Adelaide Sihombing, Ibu Rosleny Sirait, Ibu Nilawati, Bapak MHD Dewasa, Bapak Agus Herawan Pudjobuntoro, kak Triana, kak Raysa Azrina, serta seluruh karyawan/i yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Abangda Putrama Al-Khair, SE, Sapta Lestari, SE, Rival Ardiyan S.Ak, Dimas Ardiansyah, SE, Cahyani, Khadijah Novalia, Siti Maysarah, Icha gtg, Arief, Rodhi, Thamrin, Nadia Yoneza, Novira, Umil, Stephanie, Superior-one dan teman-teman seperjuangan yang telah mendukung penulis menyelesaikan Skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini ini banyak terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu Penulis mohon maaf atas kesalahan penulisan. Penulis juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar menjadi lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Billahifisabililhaq, Fastabiqul kharat.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, Maret 2018

Penulis

SARAH AYU AMALIA PUTRI
1405170501

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Uraian Teori	15
1. Pendeteksian Fraud	15
2. Penerapan Kode Etik	28
3. Skeptisisme profesional	32
B. Kerangka Konseptual	36
C. Hipotesis.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan Penelitian.....	39
B. Definisi Variabel Operasional	39
C. Tempat Dan Waktu Penelitian	44

D. Populasi Dan Sampel.....	44
1. Populasi.....	44
2. Sampel	45
E. Jenis Dan Sumber Data	46
1. Jenis data.....	46
2. Sumber data	46
F. Teknik Pengumpulan Data	46
G. Metode Analisis Data	47
1. Uji statistik deskriptif.....	47
2. Uji kualitas data	47
3. Analisis regresi linear berganda.....	48
4. Uji hipotesis	49
5. Uji R^2	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Hasil Penelitian.....	52
1. Karakteristik Responden.....	52
2. Teknik Analisis Data	54
B. Pembahasan	63
1. Pengaruh Penerapan Kode Etik Terhadap Pendeteksian Fraud	63
2. Pengaruh Skeptisisme Profesional Terhadap Pendeteksian Fraud	64
3. Pengaruh Penerapan Kode Etik dan skeptisisme Profeisonal Terhadap Pendeteksian Fraud.....	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Modus.....	3
2. Penelitian Terdahulu.....	34
3. Variable Penelitian	42
4. Rincian Kegiatan Penelitian	44
5. Pengumpulan Data.....	52
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	53
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	53
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	53
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	54
10. Statistik Deskriptif.....	54
11. Uji Validitas Variabel X_1	55
12. Uji Validitas Variabel X_2	56
13. Uji Validitas Variabel Y	56
14. Uji Reliabilitas Variabel Penelitian	57
15. Uji Multikolinearitas	59
16. Regresi Linear Berganda	60
17. Uji F.....	62
18. Nilai Koefisien Determinasi	62

DAFTAR GAMBAR

1. Fraud Triangle	24
2. Kerangka Konseptual	38
3. Uji Normalitas Data Dengan Histogram	58
4. Uji Normalitas Data Dengan Grafik Normal Plot	58
5. Uji Normalitas Data Dengan Histogram	58
6. Uji Heteroskedastisitas	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fraud dapat dianalogikan seperti virus yang harus dicegah sebelum wabah tersebut menjalar menjadi penyakit yang sulit diobati. Jika menunggu terjadinya fraud baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu. Fraud merupakan sesuatu yang diperangi oleh akuntansi forensik dan audit investigasi sebab, fraud menghancurkan pemerintahan maupun bisnis. Oleh karena itu, akuntansi forensik dan audit investigasi harus memahami sarasannya dengan baik. *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) melakukan pemetaan fraud yang disebut dengan *fraud tree*. *Fraud tree* memiliki tiga cabang utama, yakni *asset misappropriation*, *fraudulent statement*, dan *corruption*. Fraud berupa korupsi lebih luas daya penghancurnya. Pendidikan pun ikut dirusakanya. Korupsi adalah masalah besar bangsa ini. Masalahnya beraneka ragam, mulai dari upaya pencegahan dan pemberantasan sampai pada tindak lanjut kasus korupsi yang tak kunjung surut.

Kasus korupsi yang saat ini menyita perhatian publik dimana, pada 10 November 2017, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang resmi mengumumkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai salah seorang tersangka dalam skandal megaproyek E-KTP. Ini merupakan kedua kalinya KPK menjerat Setya Novanto setelah sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 29 September 2017. Hakim

tunggal Pengadilan Negri Jakarta Selatan Cipi Iskandar menyatakan penetapan Setya Novanto sebagai tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017 tidak sah.

Karut-marut pembuatan e-KTP memang terasa sejak awal perencanaan proyek. Terjadi kongkalikong antara pejabat Kemendagri, anggota DPR, dan pihak rekanan dalam tender proyek ini. Jauh-jauh hari sebelumnya, Nazaruddin, sudah mengungkapkan keterlibatan Novanto dalam kasus e-KTP. Nazaruddin dengan lantang mengatakan bahwa proyek e-KTP mengalami penggelembungan anggaran sebesar 45%. Dalam dakwaan juga disebutkan, permufakatan Andi Narogong, Irman, Novanto, Anas, dan Nazaruddin berbuah skenario bagi-bagi jatah uang proyek e-KTP. Peran Novanto diberikan jaksa KPK untuk mendorong fraksi-fraksi di DPR agar mendukung proyek itu sekaligus permufakatan untuk bagi-bagi uang proyek itu.

Anggaran megaprojek senilai Rp 5,9 triliun, setelah dipotong pajak, kemudian dialokasikan 51% atau lebih dari Rp 2,6 triliun untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek. Sedangkan sisanya, 49% atau Rp 2,5 triliun, menjadi bancakan pejabat Kemendagri, anggota DPR, dan pemenang tender. Para pejabat Kemendagri dialokasikan 7% atau lebih dari Rp 365 miliar. Kepada sejumlah anggota Komisi II DPR sebesar 5% atau Rp 261 miliar. Jatah Novanto dan Andi Narogong tentu saja lebih besar. Untuk mereka berdua sebesar 11% atau Rp 574 miliar lebih. Begitu juga dengan duet Anas Urbaningrum dan Nazaruddin. Keduanya juga kecipratan jumlah yang sama, yakni 11% atau Rp 574 miliar lebih. Sedangkan untuk pemenang tender atau keuntungan pelaksana pekerjaan sebesar 15% atau Rp 783 miliar. Dalam dakwaan tersebut tidak terlihat adanya aliran uang ke Novanto. Namun, KPK terus mengumpulkan bukti hingga pada 17 Juli

2017 menetapkan Setya Novanto sebagai Tersangka yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun dari total nilai proyek Rp 5,9 triliun.

Saat ini praktik korupsi telah berkembang sedemikian pesat dan sistematis. Berdasarkan laporan tahunan KPK tahun 2012 hingga 2016, beragam modus Tindak Pidana Korupsi yang ditangani KPK dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I. 1. Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Modus

NO	MODUS	TAHUN					JUMLAH
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Pengadaan Barang/Jasa	11	9	15	14	14	63
2	Perizinan		3	5	1	1	10
3	Penyuapan	34	50	20	38	79	221
4	Pungutan		1	6	1	1	9
5	Penyalahgunaan Anggaran	3		4	2	1	10
6	TPPU		7	5	1	3	16
7	Merintang Proses KPK			3			3
JUMLAH		48	70	58	57	99	332

Sumber : Laporan Tahunan KPK tahun 2012 s.d. 2016

Daftar tersebut akan semakin bertambah. KPK mencatat tiga provinsi yang bisa dikategorikan sebagai “darurat korupsi”. Ketiganya adalah Sumatera Utara, Riau, dan Banten. Kasus demi kasus korupsi menerpa pejabat di ketiga provinsi tersebut. Tidak hanya eksekutif, legislatif, tetapi juga aparat penegak hukum. Di Sumatera Utara Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sumut, Azzam Rizal dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang rekening air yang merugikan keuangan negara/daerah Rp5,27 miliar. Bahkan, Azzam Rizal mengaku menjadi korban keganasan pekerjaan tim auditor investigasi BPKP Perwakilan Sumut. Pasalnya, sebelum ada tim auditor investigasi bekerja, tim auditor BPKP sudah melakukan pemeriksaan dan hasilnya tidak ada masalah alias baik-baik saja. “Pada 19 Juni 2013 dikeluarkan hasil audit kinerja. Mulai dari laporan keuangan, penggunaan biaya dan pelayanan kepada

masyarakat semuanya dinyatakan sehat. Anehnya, pada 2 Juli 2013 keluar laporan hasil audit kerugian negara atas permintaan Dirkrimsus Poldasu,” katanya. (sumber: <http://sumutpos.co>). Hal ini menguatkan hasil survei yang dirilis *Transparency International* mengenai IPK per kota di Indonesia tahun 2017 yang menunjukkan bahwa Kota Medan sebagai kota terkorup dari 12 kota dengan skor 37,4.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), APIP berperan dalam pengawasan intern, yaitu seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terdiri dari BPKP, Inspektorat Jendral, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota yang merupakan benteng pertahanan yang pertama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 28 tahun 1999.

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2008), strategi pemberantasan KKN atau dikenal dengan *fraud auditing* terdiri dari, strategi pencegahan fraud (*preventive*), strategi pendeteksian fraud (*detective*), dan penginvestigatian fraud (*investigative*). Dalam strategi pencegahan tindakan kecurangan (fraud), terdapat empat pilar pengaman dalam upaya pencegahan fraud yaitu adanya budaya organisasi yang

dilandasi oleh nilai-nilai budaya organisasi kuat, terlaksananya sistem pengendalian internal (SPI) yang kuat, berfungsinya auditor internal dalam mendeteksi dan menemukan indikasi kecurangan dalam organisasi serta adanya pemeriksaan eksternal yang obyektif dan independen. Kemampuan mendeteksi kecurangan (fraud) adalah sebuah kecakapan atau keahlian yang dimiliki auditor untuk menemukan indikasi mengenai fraud. Menurut Darori (2017), apabila terdapat hal-hal yang menyimpang maka auditor internal harus mampu mendiagnosa apa penyebab masalah tersebut terjadi dan memberikan solusi perbaikan kepada auditee. Menurut Kumaat (2011: 156) mendeteksi kecurangan adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan.

Namun, banyak pihak mempertanyakan keberadaan fungsi APIP, terlebih jika dihubungkan dengan banyaknya kasus korupsi berskala besar yang diungkap oleh Aparat Penegak Hukum. Kondisi ini akan menurunkan kapabilitas auditor. Seperti pada kasus korupsi e-KTP, Auditor Madya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mahmud Toha Siregar mengaku, sempat menerima uang sebesar Rp 3 juta dari Drajat Wisnu Setyawan setelah BPKP mereview hasil lelang proyek senilai Rp 5,9 triliun. Drajat merupakan Ketua Panitia Lelang proyek pengadaan e-KTP yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun bersama terdakwa Irman dan Sugiharto. "Terakhir saat lelang saya pernah diberikan transport," ujar Toha saat bersaksi dalam sidang e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017). Mahmud Toha mengakui kini uang tersebut sudah dikembalikan kepada KPK saat menjalani proses pemeriksaan. "Rp 3 juta sudah saya kembalikan," kata dia.

Dalam perkara ini KPK telah menetapkan terdakwa Irman dihukum 7 tahun penjara, denda Rp 500 juta, subsidiar 6 bulan kurungan dan Sugiharto dihukum 5 tahun penjara, denda Rp 400 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. (sumber : *www.news.liputan6.com*)

Fenomena lainnya, yaitu pengakuan Auditor BPKP Juliver Sinaga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai ahli dalam persidangan kasus bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin, 9 September 2013 mengenai, perhitungan kerugian negara yang dijadikan alat bukti dalam kasus itu sama sekali tidak dimintakan konfirmasi ke PT CPI maupun SKK Migas sebagai pihak yang diaudit. Ia hanya mendasarkan penghitungannya pada keterangan penyidik dan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Edison Effendi selaku ahli yang ditunjuk Kejaksaan Agung. Padahal, Edison Effendi adalah ahli tidak netral yang ditunjuk Kejaksaan Agung, karena telah beberapa kali kalah tender bioremediasi CPI.

Diminta keterangannya melalui telpon Corporate Communication Manager Chevron, Dony Indrawan menegaskan kembali dalam persidangan yang lalu, SKK Migas pun telah menyampaikan keterangannya bahwa kontrak, biaya, dan proyek bioremediasi telah sesuai dengan peraturan yang ada dan audit telah dilakukan setiap tahunnya baik oleh SKK Migas, BPKP maupun BPK. “Tidak pernah ada temuan audit atas proyek ini dalam periode 2006-2011,” ungkap Dony. Dalam kasus ini Mahkamah Agung telah menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta kepada karyawan PT CPI, Bakhtiar Abdul Fatah sebagai salah satu tersangka kasus korupsi proyek bioremediasi PT. CPI di Duri,

Riau yang merugikan negara sebanyak Rp 100 miliar. (sumber : www.dunia-energi.com)

Selain itu, terdapat kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lampu jalan tenaga surya yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2012 senilai Rp 5.638.993.000. Namun, BPKP Sumatera Utara tak kunjung memberikan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) proyek itu sejak kasus itu ditangani oleh Polres Pakpak Bharat tahun 2015. Pada Februari 2016, Kepolisian Resor Pakpak Bharat telah menerima hasil audit BPKP terkait proyek pembangunan lampu listrik tenaga surya (solar cell) tahun 2012 dan 2013 senilai Rp2,6 miliar. Dan pada Januari 2017 Penyidik Tipikor Polres Pakpak Bharat berhasil menetapkan lima tersangka dan melimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidikalang. Kelima tersangka masing-masing bernama Mahadi Simanjuntak mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Pakpak Bharat, Kasiman Berutu selaku Ketua ULP Laboratorium Dinas PU Pakpak Bharat, Sukardi MH Purba selaku Sekretaris ULP Laboratorium Dinas PU Pakpak Bharat. Selanjutnya, Sri Mulyani dan Ketua Pokja ULP Pemkab Pakpak Bharat dan rekanan proyek, yakni Eni Hardiningsih, selaku Wakil Direktur PT Mangu. (sumber: <http://harian.analisadaily.com>)

Berdasarkan Laporan Kinerja BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tahun 2016, tingkat kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi yang dinilai dengan menggunakan *Internal Audit Capability Model* (IA-CM) 100% masih berada pada *level 1*, sementara kapabilitas APIP 33 Pemerintah Kabupaten/Kota yang bermitra dengan BPKP Sumatera Utara adalah sebanyak 87,88% pada *level 1* dan 12,12% pada *level 2*. Sedangkan, target RPJMN 2015-2019 mengharapkan kapabilitas

APIP Pemerintah Provinsi 82% berada di *level 3*. Artinya, aparat pengawasan intern belum dapat memberikan jaminan tata kelola yang mampu memberikan jaminan pencegahan korupsi. Kapabilitas APIP adalah kemampuan yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Kapabilitas APIP dikelompokkan ke dalam 5 tingkatan (*level*), yaitu *initial (level 1)*, *infrastructure (level 2)*, *integrated (level 3)*, *managed (level 4)*, dan *optimizing (level 5)*.

Fenomena-fenomena di atas menunjukkan bahwa masih banyak auditor intern yang melanggar kode etik auditor dan gagal mendeteksi kecurangan (*fraud*). Padahal, keberhasilan mendeteksi kecurangan merupakan sebuah prestasi bagi seorang auditor. Banyaknya pengalaman dan sikap skeptisisme seorang auditor serta dengan diimbangi oleh adanya penerapan aturan etika itu mampu mendorong keberhasilan seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan (Hasanah, 2010). Menurut Darori (2017) tindakan *fraud* memiliki karakteristik tersendiri, sehingga untuk dapat mendeteksi *fraud* perlu pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis *fraud* yang timbul di dalam organisasi. Pendeteksian *fraud* dapat dilakukan oleh auditor internal melalui proses analitis yang terintegrasi dalam pelaksanaan audit internal yang dijalankan. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap auditor harus menerapkan sikap yang dapat mendukung pendeteksian kecurangan (*fraud*). Sikap-sikap yang dapat memengaruhi pendeteksian *fraud*, antara lain *skeptisisme profesional* (Haikal, 2017; Hilmi, 2011; Hasanah, 2010; Aulia, 2013; Febriani, 2017; Ristalia, 2015; Winatha, 2015; Sigiro, 2015; Pipaldi et al., 2016) dan penerapan aturan etika (Hasanah, 2010; Febriani, 2017; Ristalia, 2015; Winatha, 2015; Sigiro, 2015; Pipaldi et al., 2016).

Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan pengujian secara kritis bukti. Pengumpulan dan pengujian bukti secara objektif menuntut Auditor mempertimbangkan relevansi, kompetensi, dan kecukupan bukti tersebut. Oleh karena bukti dikumpulkan dan diuji selama proses kegiatan audit intern, skeptisisme profesional harus digunakan selama proses tersebut. Auditor tidak menganggap bahwa manajemen adalah tidak jujur, namun juga tidak menganggap bahwa kejujuran manajemen tidak dipertanyakan lagi.

Dalam penelitian Hilmi (2011) menyimpulkan sikap *skeptisisme profesional* yang lebih tinggi akan lebih dapat mendeteksi adanya kecurangan bila dibandingkan dengan auditor dengan tingkat *skeptisisme* yang rendah. Hal ini juga dibenarkan dalam penelitian (Haikal, 2017; Aulia, 2013; Febriani, 2017; Winatha, 2015; Sigiro, 2015) yang menyatakan *skeptisisme profesional* berpengaruh secara signifikan terhadap pendeteksian fraud. Pada penelitian sebelumnya telah teridentifikasi bahwa variabel *skeptisisme profesional* merupakan variabel yang paling dominan terhadap pendeteksian kecurangan (Hasanah, 2010). Namun, Ristalia (2015) menyatakan bahwa penerapan aturan etika lebih memberikan kontribusi pengaruh terhadap pendeteksian fraud dibandingkan *skeptisisme profesional*. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Pipaldi et al. (2016) yang menyatakan *skeptisisme profesional* memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pendeteksian fraud.

Penelitian Ristalia (2015) didukung oleh penelitian Nurwiyati (2015) yang menemukan adanya pengaruh positif dan signifikan Penerapan Aturan Etika terhadap Profesionalisme Auditor. Hal ini berarti dengan menjunjung tinggi etika

profesi, maka auditor selalu menjunjung tinggi sikap profesionalnya serta selalu patuh pada aturan etika yang diterapkan yaitu prinsip dasar etika profesi yang tercantum dalam kode etik profesi auditor.

Etika adalah nilai-nilai atau norma-norma yang mendasari perilaku manusia. etika sering juga dikenal sebagai ajaran atau aturan yang memberi petunjuk, arah atau orientasi tentang apa dan bagaimana kita hidup secara baik sebagai manusia. Etika berkaitan erat dengan moral dan ketetapan baik lisan maupun tertulis. Etika yang dinyatakan tertulis atau formal disebut dengan kode etik. Kode etik disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah. Seluruh APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia) wajib memberlakukan dan melaksanakan standar audit intern pemerintah indonesia, kode etik auditor intern pemerintah indonesia, dan pedoman telaah sejawat auditor intern pemerintah indonesia, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP. Maka, sebagai seorang auditor harus menaati aturan etika dalam melaksanakan tugas agar memudahkan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian (Hasanah, 2010; Febriani, 2017; Ristalia, 2015; Winatha, 2015; Sigiuro, 2015; Pipaldi et al., 2016) menyimpulkan bahwa semakin baik penerapan aturan etika, maka semakin besar kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi objek penelitian, yaitu auditor intern pemerintah yang bekerja di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Dengan lokasi yang berbeda, maka akan memunculkan hasil penelitian yang

berbeda karena setiap auditor memiliki tingkat penerapan pada kode etik dan sikap skeptis yang berbeda. Selain itu, lokasi objek penelitian sebelumnya adalah Kantor Akuntan Publik yang merupakan badan usaha/swasta yang mendapat izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa profesional di dalam praktik akuntan publik, dimana objek tersebut memiliki kode etik yang berbeda dengan kode etik auditor intern pemerintah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Penerapan Kode Etik dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Fraud pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian ini dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Terjadi peningkatan kasus Tindak Pidana Korupsi yang ditangani KPK selama tahun 2012- 2016 dikarenakan auditor intern pemerintah yang belum maksimal dalam mendeteksi fraud.
2. Ditemukan adanya dua hasil audit yang berbeda yang dikeluarkan BPKP Sumut atas kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
3. Aturan etika yang belum sepenuhnya diterapkan oleh auditor BPKP.
4. Ditemukan bahwa sikap Skeptisisme Profesional belum dimiliki Auditor BPKP.
5. Keterlambatan auditor BPKP dalam memberikan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).
6. Tingkat kapabilitas APIP Provinsi Sumatera Utara yang 100% masih berada di *level 1* hingga Tahun 2016.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penerapan Kode Etik berpengaruh secara parsial terhadap Pendeteksian Fraud pada auditor yang berkerja di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah Skeptisisme Profesional berpengaruh secara parsial terhadap Pendeteksian Fraud pada auditor yang berkerja di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah Penerapan Kode Etik dan Skeptisisme Profesional berpengaruh secara simultan terhadap Pendeteksian Fraud pada auditor yang berkerja di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi :

1. Pengaruh Penerapan Kode Etik terhadap Pendeteksian Fraud pada auditor yang berkerja di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
2. Pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Pendeteksian Fraud pada auditor yang berkerja di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
3. Pengaruh Penerapan Kode Etik dan Skeptisisme Profesional secara simultan terhadap Pendeteksian Fraud pada auditor yang berkerja di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Penulis

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai faktor dan sikap yang mempengaruhi pendeteksian fraud

2. Manfaat Bagi Auditor BPKP Sumatera Utara

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bentuk informasi tambahan yang bermanfaat sebagai pertimbangan bagi auditor bahwa penerapan kode etik dan skeptisisme profesional mempengaruhi pendeteksian fraud dan dapat menjadi suatu dukungan terhadap terciptanya pemerintahan yang bersih dari KKN, dengan melalui perbaikan dan perubahan sikap serta kinerja yang lebih ke arah positif oleh auditor, untuk dapat mengembangkan dan memajukan perekonomian dan kesejahteraan bangsa.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, mengenai faktor dan sikap yang mempengaruhi pendeteksian fraud dalam rangka perkembangan penelitian khususnya di bidang audit.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pendeteksian Fraud

Perkembangan ekonomi Indonesia akan membawa pengaruh positif untuk ekonomi internasional. Namun, di sisi lain pasti ada pengaruh negatif yang timbul yaitu, merebaknya fraud. Dalam literatur akuntansi dan auditing, fraud diterjemahkan sebagai praktik kecurangan atau sebagai *irregularity* atau ketidakteraturan dan penyimpangan. Priantara (2013) membahas mengenai fraud dengan tidak menerjemahkannya ke dalam istilah lain. Namun, Arens, Elder, dan Beasley (2014:396) memberikan pemahaman mengenai fraud sebagai kecurangan, yaitu upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta orang lain atau pihak lain. Dalam konteks audit laporan keuangan, kecurangan adalah salah saji laporan keuangan yang disengaja.

Sutherland mengenalkan istilah *white collar crime* yang diasosiasikan oleh Kumaat (2011: 135) dengan fraud yaitu kecurangan atau kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang berada dalam struktur jabatan, memiliki kewenangan strategis, *well educated, skillful, expertist*, atau disebut dengan kejahatan kerah putih. Dari literatur-literatur tersebut disimpulkan, bahwa fraud adalah kesalahan atau kekeliruan yang diatur menggunakan strategi untuk

memperoleh keuntungan pribadi dengan merampas hak orang lain dan dapat dilakukan oleh orang berpendidikan sekalipun.

Sumber terjadinya fraud adalah uang. Oleh sebab itu, masalah keuangan harus dirinci atau dicatat secara cermat didalam laporan keuangan. Dari penyajian dan pengungkapan laporan keuangan inilah dapat dideteksi terjadinya suatu kecurangan apabila tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Pemeriksaan atas ketepatan laporan keuangan yang tersaji dikenal dengan proses auditing. Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2014: 2) auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Sedangkan dalam Standar Audit Intern Pemerintahan Indonesia (2014: 3) Audit merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. Dari beberapa definisi di atas diperoleh kesimpulan bahwa auditing adalah proses sistematis yang dilakukan oleh seorang independen yang memiliki kompetensi dalam menemukan, mengumpulkan, dan mengevaluasi keandalan informasi untuk menilai keterkaitan informasi tersebut dengan kriteria, peraturan, atau kebijakan yang berlaku. Tujuan pelaksanaan audit yang diatur dalam Standar auditing AICPA adalah :

“Tujuan keseluruhan auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan adalah untuk memperoleh keyakinan yang layak bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah bebas dari salah saji yang material, baik karena kecurangan atau kesalahan, sehingga

memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan itu disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja laporan keuangan yang berlaku”.

Sedangkan, menurut Priantara (2013: 29) tujuan audit yang dilakukan *fraud auditor* adalah untuk mencegah dan mendeteksi fraud dan mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan sehingga efektif untuk mencegah fraud. Penulis menyimpulkan bahwa tujuan audit adalah untuk mengumpulkan dan mengevaluasi keandalan bukti mengenai suatu peristiwa dalam rangka mencegah dan mendeteksi kesalahan, kekeliruan, ataupun kecurangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ada empat tahap dalam proses audit, yaitu merencanakan dan merancang pendekatan audit, melaksanakan pengujian pengendalian dan pengendalian substantif atas transaksi, melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo, serta menyelesaikan audit dan mengeluarkan laporan audit (Arens, Elder, dan Beasley., 2014: 503). Adapun prosedur dalam tiap tahap proses audit adalah :

- a. Tahap merencanakan dan merancang pendekatan audit
 - 1) Menerima klien dan melaksanakan perencanaan awal
 - 2) Memahami bisnis dan industri klien
 - 3) Menilai risiko bisnis klien
 - 4) Melaksanakan prosedur analitis pendahuluan
 - 5) Menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko inheren
 - 6) Memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian
 - 7) Mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan
 - 8) Mengembangkan strategi audit dan program audit secara keseluruhan
- b. Tahap melaksanakan pengujian pengendalian dan pengendalian substantif atas transaksi
 - 1) Melaksanakan pengujian pengendalian
 - 2) Melaksanakan pengujian substantif atas transaksi
 - 3) Menilai kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan

- c. Tahap melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo
 - 1) Melaksanakan prosedur analitis
 - 2) Melaksanakan pengujian atas pos – pos yang penting
 - 3) Melaksanakan pengujian rincian saldo tambahan
- d. Tahap menyelesaikan audit dan mengeluarkan laporan audit
 - 1) Melaksanakan pengujian tambahan atas penyajian dan pengungkapan
 - 2) Mengumpulkan bukti akhir
 - 3) Mengevaluasi hasil
 - 4) Mengeluarkan laporan audit
 - 5) Mengomunikasikan kepada komite audit dan manajemen

Dapat disimpulkan bahwa pada tahapan perencanaan, auditor harus memahami lingkungan organisasi auditee untuk mampu menilai seberapa besar risiko yang ada dan merencanakan strategi audit. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan pengujian pengendalian, auditor akan menilai kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan sehingga dapat melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo serta mampu menyelesaikan audit dengan mengeluarkan laporan audit. Proses audit ini akan dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan audit yang dikenal sebagai auditor. Elder, Beasley, Arens, dan Jusuf (2011: 19) mengungkapkan beberapa jenis auditor yang berpraktik dewasa ini, yakni:

- a. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah auditor yang bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis perusahaan. KAP sering disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.
- b. Auditor Internal Pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk BPKP
- c. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk BPK Republik Indonesia untuk melaksanakan fungsi audit di berbagai macam badan pemerintah baik pusat maupun daerah.
- d. Auditor pajak adalah auditor yang bekerja pada Ditjen Pajak dan melakukan pemeriksaan atas SPT para wajib pajak untuk menentukan apakah telah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.
- e. Auditor internal adalah auditor yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen.

Dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis auditor seperti KAP, auditor internal pemerintah, auditor BPK, auditor pajak, dan auditor internal dibedakan berdasarkan ruang lingkup objek pengawasan/pemeriksaan, risiko yang dihadapi, serta regulasi yang mengatur teknis dan etika dalam melakukan audit. Dalam pelaksanaannya, auditor akan melaksanakan audit sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (2014: 6) yang memklasifikasikan audit kedalam beberapa jenis yaitu :

- a. Audit keuangan, yaitu audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan opini (pendapat) auditor mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku dan audit terhadap aspek keuangan tertentu yang memberi keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan agar tujuan pengelolaan keuangan tepat sasaran.
- b. Audit kinerja, yaitu audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas serta ketaatan pada peraturan.
- c. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas.

Dapat disimpulkan bahwa bahwa terdapat tiga jenis audit, yaitu audit keuangan yang sasarannya adalah laporan keuangan dan hasil akhirnya berupa opini jika pemeriksaaan dilakukan oleh auditor eksternal dan berupa rekomendasi jika dilakukan oleh auditor internal. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Opini yang diberikan auditor dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian, adalah pendapat yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit, auditor tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku.
- b. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan, adalah pendapat yang diberikan ketika suatu keadaan tertentu yang tidak berpengaruh langsung terhadap pendapat wajar, seperti belum adanya aturan yang jelas maka laporan keuangan dibuat menyimpang dari SAK, pendapat auditor independen lain, atau data keuangan yang tidak disajikan.
- c. Opini Wajar Dengan Pengecualian, adalah pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikatakan wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat sesuatu penyimpangan, kurang cukupnya bukti yang kompeten, atau pembatasan ruang lingkup sehingga harus dikecualikan.
- d. Opini Tidak Wajar, adalah pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan disajikan tidak wajar dan memiliki dampak dari ketidakwajaran penyajian laporan keuangan tersebut.
- e. Opini Tidak Memberikan Pendapat, adalah pendapat yang diberikan ketika ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi, sehingga auditor tidak dapat melaksanakan pemeriksaan sesuai standar audit.

Jenis audit lainnya adalah audit kinerja yang sarasannya adalah kegiatan dan fungsi personil instansi/perusahaan serta ketaatan pada peraturan, dan audit dengan tujuan tertentu. Salah satu contoh audit dengan tujuan tertentu adalah audit

atas tindak kecurangan/fraud audit. Auditor memiliki peran sekunder untuk mendeteksi adanya kecurangan. Menurut Kumaat (2011: 156) deteksi kecurangan adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus, mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan. Arens, Elder, dan Beasley (2014: 173) juga memberikan definisi mengenai pendeteksian kecurangan yaitu upaya menemukan berbagai kesalahan atau kekeliruan yang berasal dari hal – hal seperti kesalahan kalkulasi, penghilangan, kesalahpahaman, dan kesalahan penerapan standar akuntansi, serta pengikhtisaran dan deskripsi yang tidak benar. Dari uraian pengertian pendeteksian fraud diatas, diperoleh pemahaman bahwa untuk mempersempit ruang gerak pelaku kecurangan yang gagal dicegah, harus dilakukan upaya lanjutan yang dapat menghalangi pelaku dalam berbuat kecurangan lebih jauh lagi dengan menemukan kesalahan baik berupa kekeliruan maupun kecurangan yang mungkin telah terjadi.

Dalam hal ini, auditor harus memiliki pemahaman tentang kecurangan untuk dapat mengidentifikasi adanya indikasi bahwa kecurangan mungkin telah terjadi. Dalam setiap fraud, terdapat unsur-unsur pembentuk fraud yang harus diketahui dan dipahami. Unsur-unsur ini harus ada dalam setiap kasus fraud sebab jika tidak ada, maka kasus itu baru dalam tahap *error, negligence* atau kelalaian, pelanggaran etika, pelanggaran komitmen pelayanan atau dengan kata lain dianggap fraud tidak terjadi. Priantara (2013: 6) mendeskripsikan unsur-unsur tersebut yaitu :

- a. Terdapat pernyataan yang dibuat salah atau menyesatkan (*misrepresentation*) yang dapat berupa suatu laporan, data atau informasi, ataupun bukti transaksi.

- b. Bukan hanya pembuatan pernyataan yang salah, tetapi fraud adalah perbuatan melanggar peraturan, standar, ketentuan, dan dalam situasi tertentu melanggar hukum.
- c. Terdapat penyalahgunaan atau pemanfaatan kedudukan, pekerjaan, dan jabatan untuk kepentingan, dan keuntungan pribadinya.
- d. Meliputi masa lampau atau sekarang karena perhitungan kerugian yang diderita korban umumnya dihubungkan dengan perbuatan yang sudah dan sedang terjadi
- e. Didukung fakta bersifat material, artinya mesti didukung oleh bukti objektif dan sesuai dengan hukum
- f. Kesengajaan perbuatan atau ceroboh yang disengaja untuk menipu pihak lain dalam membaca dan memahami data/informasi.
- g. Pihak yang dirugikan mengandalkan dan tertipu oleh pernyataan yang dibuat salah (*misrepresentation*) yang merugikan (*destriment*). Artinya ada pihak yang menderita kerugian dan sebaliknya ada pihak yang mendapat manfaat atau keuntungan secara tidak sah.

Artinya, suatu kekeliruan dapat dianggap fraud jika hal itu menyesatkan, melanggar aturan, memanfaatkan kedudukan dan melakukan penipuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan orang lain, serta didukung dengan bukti objektif. Secara skematis, *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menggambarkan *occupational fraud* atau mengklasifikasikan fraud yang umum dijumpai di tempat kerja yang dikenal dengan istilah “*fraud tree*” (Tuanakotta, 2016: 205 dan Priantara, 2013: 44). ACFE membagi fraud dalam tiga cabang utama, yakni :

a. *Corruption*

Jenis fraud ini adalah yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain atau kolusi. Termasuk dalam jenis korupsi adalah penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan (*conflict interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah (*illegal gratuities*) atau dikenal dengan gratifikasi, dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

Korupsi menurut pasal 2 UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)


b. *Asset misappropriation*

Kecurangan dalam bentuk pengambilan aset secara ilegal ini, meliputi penyalahgunaan, penggelapan, atau pencurian aset atau harta perusahaan oleh pihak internal atau pihak eksternal perusahaan.

c. *Fraudulent statement*

Fraud jenis ini terdiri dari dua ranting, yaitu ranting yang menggambarkan fraud dalam menyusun laporan keuangan berupa salah saji (*misstatement*, baik *overstatement* maupun *understatement*) dan ranting yang menggambarkan fraud dalam menyusun laporan non-keuangan berupa penyampaian laporan non-keuangan secara menyesatkan. Jadi, korupsi, pengambilan aset secara ilegal, dan kesalahan penyajian laporan keuangan adalah klasifikasi fraud yang masih memiliki banyak cabang untuk perlu dipahami auditor dalam rangka mendeteksi dan mengidentifikasi fraud yang dijalankan pelaku. Terdapat beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan fraud, antara lain :

a. *Fraud triangle*



Gambar II. 1. *Fraud Triangle*

Teori Segitiga Fraud dicetuskan pertama kali oleh Dr. Donald Cressy salah seorang pendiri ACFE yang diterjemahkan oleh Tuanakotta (2016: 205) dan Priantara (2013: 44) dalam teori segitiga, perilaku fraud didukung oleh tiga unsur, yaitu :

- 1) *Pressure*, yaitu tekanan untuk melakukan fraud

Pada umumnya tekanan muncul karena kebutuhan atau masalah *financial*, tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan.

- 2) *Perceived opportunity*, yaitu adanya peluang kesempatan untuk melakukan fraud

Pada dasarnya ada dua faktor yang dapat meningkatkan adanya peluang atau kesempatan seseorang berbuat fraud, yaitu sistem pengendalian intern yang lemah dan tata kelola organisasi yang buruk.

- 3) *Rationalization*, yaitu dalih untuk membenarkan tindakan fraud

Hal ini terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktifitasnya yang mengandung fraud. Para pelaku fraud meyakini atau merasa bahwa tindakannya bukan merupakan suatu fraud tetapi adalah suatu yang memang merupakan

haknya, bahkan kadang pelaku merasa berjasa karena telah berbuat banyak untuk organisasi.

b. GONE Theory

Teori lain tentang penyebab fraud dikenal dengan teori GONE oleh G. Jack Bologna yang dikutip oleh Priantara (2013: 48) yang terdiri dari:

- 1) *Greed* (keserakahan), disebut moral yang sangat rendah, yang pasti dilakukan sudah berulang kali sehingga dianggap hal biasa dan bukan merupakan suatu perbuatan yang salah serta sudah melampaui batas kebutuhan manusia.
- 2) *Opportunity* (kesempatan), untuk melakukan fraud tergantung pada kedudukan pelaku. Secara umum manajemen suatu organisasi/perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan fraud daripada karyawan.
- 3) *Need* (kebutuhan), motivasi yang berhubungan dengan kebutuhan yang mendorong pikiran pegawai yang memiliki akses dan otoritas terhadap aset yang dimiliki perusahaan tempat ia bekerja. Dalam hal orang tersebut merasa tertekan akan kebutuhannya maka ia dapat terdorong untuk melakukan fraud.
- 4) *Exposure* (pengungkapan), fraud belum menjamin tidak terulangnya fraud baik oleh pelaku yang sama maupun pelaku yang lain

Menurut Amrizal (2014) kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila :

- a. Pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif.
- b. Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka.
- c. Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan.
- d. Model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
- e. Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan.
- f. Industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi kecurangan

Faktor utama menurut penulis adalah kebutuhan (*need*) yang merupakan faktor intern dan diperkuat dengan fakta bahwa kebutuhan manusia tidak ada batasnya. Kebutuhan dan faktor lainnya adalah kendala yang dihadapi pelaku untuk tidak melakukan kecurangan. Untuk itu, auditor harus memahami faktor pendorong fraud agar mudah mengidentifikasi sebab pelaku melakukan fraud.

Pendeteksian fraud ini dilakukan karena fraud hanya memberi dampak negatif bagi banyak pihak, terutama bagi bangsa Indonesia. Menurut Priantara (2013: 11-12) dampak tersebut berupa :

- a. Kualitas pelayanan umum (*public services*) rendah
- b. Fasilitas yang disediakan pemerintah berkualitas rendah
- c. Meningkatnya beban rakyat karena ketidakefektifan dan inefisiensi pada institusi publik yang menyediakan jasa dan *supply* telekomunikasi, bahan bakar, listrik, dan lain-lain
- d. Meningkatnya kemiskinan dan kesengsaraan rakyat
- e. Timbul ketidakmerataan dan ketidakadilan distribusi ekonomi
- f. Meningkatnya angka kejahatan dan masalah – masalah sosial sebagai dampak lanjutan dari meningkatnya kemiskinan dan kesengsaraan rakyat
- g. Terancamnya kesatuan nasional sebagai dampak lanjutan dari ketidakmerataan dan ketidakadilan distribusi ekonomi
- h. Demokrasi dilanggar dimana hanya segelintir orang tertentu yang mengatur kebijakan dan politik dan tidak ada keseimbangan kekuasaan
- i. Citra dan harga diri bangsa ternoda

Dampak yang sangat dirasakan saat ini adalah timbulnya ketidakmerataan dan ketidakadilan distribusi ekonomi yang berujung pada kesengsaraan rakyat. Untuk itu upaya pendeteksian fraud sangat dibutuhkan, agar dampak yang dirasakan tidak semakin besar. Dalam mendeteksi fraud, auditor juga harus mengingat adanya kebenaran yang dapat dilihat mengenai fraud tanpa perlu adanya bukti atau dikenal dengan aksioma fraud. Aksioma fraud yang dikemukakan oleh ACFE adalah :

a. Fraud itu pasti tersembunyi (*fraud is hidden*)

Adalah suatu kebodohan apabila pelaku tidak menutupi dan menyembunyikan perbuatannya maka auditor wajib memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan membongkar dan mengungkap fraud.

b. Melakukan pembuktian dua sisi (*reverse proof*)

Ketika fraud benar terjadi, maka auditor wajib memperhatikan bukti-bukti yang dapat membuktikan tersangka tidak melakukan fraud. Dan sebaliknya jika fraud tidak terjadi, maka auditor wajib memperhatikan bukti bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindakan fraud.

c. Keberadaan fraud (*existence of fraud*)

Kepastian adanya suatu fraud baru dapat dipastikan jika telah diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Aksioma-aksioma ini mengharuskan auditor menguatkan upaya-upaya yang mampu mengidentifikasi fraud. Menurut Wind (2014: 102) teknik deteksi adalah bagian dari teknik yang dilakukan sebagai teknik rutin dari audit, bergantung pada prosedur dan sikap tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan guna mendeteksi penipuan. Sikap dan prosedur kunci dalam deteksi meliputi hal berikut :

- a. Lakukan semua prosedur dengan sikap skeptisisme profesional
- b. Pertimbangkan teknik penipuan dalam *review* dokumen, termasuk kemungkinan pemalsuan dokumen.
- c. Benar – benar memahami dan waspada terhadap potensi *red flag* yang mungkin atas indikator penyimpangan dan kemungkinan indikator daerah yang membutuhkan analisis lebih lanjut.

d. Meminta dokumentasi lebih dalam untuk memenuhi tanggung jawab audit. Percaya, tapi memverifikasi (didukung bukti).

Artinya, aksioma bahwa fraud itu pasti tersembunyi, pemeriksaan harus dilakukan dengan pembuktian dua sisi, dan keberadaan fraud hanya dapat diputuskan oleh yang berwenang atau pengadilan mengharuskan auditor untuk menguatkan sikap skeptisisme profesional, mengaudit sesuai standar audit dan mematuhi kode etik auditor. Sikap dan prosedur kunci tersebut dapat membantu auditor dalam mendeteksi fraud, sehingga ruang gerak pelaku fraud dapat dibatasi untuk tidak melakukan tindakannya lebih lanjut.

2. Penerapan Kode Etik

Kode etik merupakan pernyataan tertulis mengenai etika auditor agar bersikap profesional. Dalam setiap proses pelaksanaan audit, auditor harus menerapkan kode etik untuk mengambil setiap keputusan. Menurut Arens, Elder, Beasley, dan Jusuf (2011:60) etika dapat didefinisikan secara luas sebagai seperangkat prinsip – prinsip moral atau nilai – nilai. Sedangkan, Griffin dan Ebert (2006: 58) mendefinisikan etika sebagai suatu keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah atau tindakan yang baik dan yang buruk yang memengaruhi hal lainnya.

Definisi di atas dipertegas oleh Kuncoro (2009: 74), menurutnya etika adalah norma atau standar perilaku yang memandu pilihan moral mengenai perilaku kita dan hubungan kita dengan orang lain. Sehingga menurut penulis, etika merupakan nilai moral yang dianut manusia sebagai nilai dasar perilaku manusia yang mempengaruhi hubungan manusia dengan hal lainnya.

Dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (2014: 2), etika auditor telah di atur dalam kode etik auditor. Kode etik didefinisikan sebagai pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas audit intern. Di lingkup internal audit, Kumaat (2011: 58) mendefinisikan kode etik audit adalah prinsip – prinsip kepribadian dan etika profesional yang wajib diketahui serta mengikat setiap internal auditor. Prinsip ini misalnya mengenai integritas pribadi, independensi, kepatuhan pada piagam audit, menjaga kerahasiaan perusahaan, kewajiban mengembangkan kompetensi sesuai dinamika bisnis, dan sebagainya.

Auditor Intern Pemerintah Indonesia menyusun kode etik sebagai pedoman perilaku bagi auditor intern pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bagi pimpinan APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor intern pemerintah (KE-AIPI, 2014: 1-2). KE-AIPI disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mendorong sebuah budaya etis dalam profesi pengawasan intern pemerintah
- b. Untuk memastikan bahwa seorang profesional akan berperilaku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri sipil lainnya
- c. Untuk mewujudkan auditor intern pemerintah terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan
- d. Untuk mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhi prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujud auditor kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

KE-AIPI memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. KE-AIPI memberikan pedoman bagi setiap anggota AAIPI tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Dengan KE-AIPI, auditor intern pemerintah mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.
- b. KE-AIPI merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi pengawasan intern pemerintah. KE-AIPI dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar memahami arti pentingnya profesi pengawasan intern pemerintah.
- c. KE-AIPI mencegah campur tangan pihak di luar organisasi AAIPI tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi pengawasan intern pemerintah.

Berarti, kode etik merupakan bagian dari kehidupan berprofesi yang mengatur hubungan antara anggota profesi dengan sesamanya, dengan pemakai jasanya dan *stakeholder* lainnya, dan dengan masyarakat luas. Sehingga, diharapkan seluruh auditor dapat menerapkan kode etik auditor sebagai pedoman untuk menjadi auditor yang profesional dan sarana kontrol bagi masyarakat atas profesi.

Salah satu komponen dasar Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia adalah prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan intern pemerintah. Auditor intern pemerintah diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut :

- a. Integritas

Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas auditor intern pemerintah membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.

b. Objektivitas

Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Auditor intern pemerintah menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. Auditor intern pemerintah membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi auditor intern pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.

c. Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Auditor intern pemerintah menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.

d. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Auditor intern pemerintah menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern.

e. Akuntabel

Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Auditor intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

f. Perilaku Profesional

Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kecermatan khusus untuk menjalankannya. Perawatan profesional yang memadai adalah dengan melaksanakan skeptisisme profesional. Sikap ini selalu menjadi landasan standar audit, ditandai dengan peningkatan kompleksitas dan risiko, serta menciptakan *sense* tinggi mengenai pentingnya sikap ini. Untuk mempertahankan sikap skeptisisme profesional ini, auditor harus mengembangkan kesadaran adanya risiko penipuan dan kesadaran bahwa fraud pasti tersembunyi.

3. Skeptisisme profesional

Dalam pelaksanaan audit terutama audit atas tindak kecurangan, auditor harus memahami dan menerapkan kode etik, melaksanakan sesuai standar audit, serta menggunakan pemikiran yang skeptis. Sikap skeptis dibutuhkan karena tidak ada manusia yang mampu menciptakan kebenaran yang absolut. Arens, Elder, Beasley, dan Jusuf (2011:108) menjelaskan bahwa skeptisisme profesional merupakan suatu perilaku pemikiran yang secara kritis dan penilaian kritis atas bahan bukti audit.

Selain itu, Wind (2014: 47) juga mendeskripsikan skeptisisme, yakni suatu sikap yang selalu curiga akan hal yang diamatinya dan menegaskan betapa pentingnya skeptisisme dalam diri auditor. Kecurigaan dalam hal yang diamati tentunya akan membawa atau menimbulkan banyak pertanyaan yang kemudian mengarahkan pada penemuan sebuah jawaban. Seorang auditor harus memiliki sikap skeptis, namun dalam batas profesional. Dengan mengembangkan kesadaran adanya risiko fraud membantu auditor mempertahankan *profesional skepticism*. *Profesional skepticism* memiliki beberapa aspek, yaitu :

- a. Menjaga pikiran tetap terbuka
- b. Mengembangkan kesadaran yang tinggi
- c. Membuat penilaian kritis terhadap bukti
- d. Mencari pembuktian

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa skeptisisme profesional adalah sikap yang tidak mudah percaya tanpa menguji lebih detail atas bukti untuk memperoleh keyakinan mengenai keberadaan fraud. Untuk menanamkan sikap skeptis tersebut, auditor harus memahami karakter yang dapat menumbuhkan skeptisisme profesional. Arens, Elder, dan Beasley (2014:172) mengemukakan hasil riset Hurt (2010) mengenai enam karakter skeptisisme profesional, yaitu :

- a. *Questioning mindset*, adalah disposisi untuk menyelidiki sejumlah hal yang dirasa meragukan
- b. Penundaan keputusan (*suspension of judgment*) hingga bukti yang tepat diperoleh
- c. Pencarian pengetahuan, yaitu keinginan untuk menyelidiki lebih lanjut demi mempertegas
- d. Pemahaman interpersonal, yaitu pengakuan bahwa motivasi dan persepsi orang dapat membuatnya memberikan informasi yang bias atau menyesatkan

- e. Otonomi, yaitu pengarahan mandiri (*self direction*), independensi moral, dan keyakinan memutuskan untuk diri sendiri, ketimbang menerima klaim pihak lain.
- f. *Self esteem*, yaitu rasa percaya diri untuk melawan persuasi dan untuk menantang asumsi dan kesimpulan

Dari uraian tersebut, dipahami bahwa menjaga pikiran tetap terbuka, menunda keputusan hingga bukti diperoleh, pendalaman penyelidikan, mandiri dalam pengambilan keputusan, dan percaya diri untuk melawan asumsi akan menumbuhkan skeptisisme profesional auditor sehingga akan merawat perilaku profesional yang merupakan prinsip etika. Selanjutnya, dengan menerapkan aturan etika lainnya yang di atur dalam kode etik akan merangsang pendeteksian fraud lebih dini.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Berikut ini merupakan penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan penerapan kode etik, skeptisisme profesional, dan pendeteksian fraud yang seperti yang terlihat pada tabel :

Tabel II. 1. Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL	PENULIS (TAHUN)	ALAT PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Pengaruh Pengalaman, Pelatihan, Dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan	Fakhri hilmi (2011)	Metode regresi berganda	Terdapat pengaruh yang signifikan antara skeptisisme profesional auditor terhadap pendeteksian kecurangan. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengalaman auditor terhadap pendeteksian kecurangan. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pelatihan terhadap pendeteksian kecurangan

NO	JUDUL	PENULIS (TAHUN)	ALAT PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
2	Pengaruh Penerapan Aturan Etika, Pengalaman, Dan Skeptisisme Profesional Auditor, Terhadap, Pendeteksian Kecurangan	Sri hasanah (2010)	Metode regresi berganda	Dilihat dair hasil uji hipotesis, variabel penerapan aturan etika, pengalaman auditor, dan skeptisisme profesional auditor, bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pendeteksian kecurangan.
3	Pengaruh Pengalaman, Independensi Dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan	Muhammad yusuf aulia (2013)	Metode regresi berganda	Pengalaman memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pendeteksian kecurangan. Independensi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pendeteksian kecurangan. Skeptisisme profesionalisme auditor memiliki pengaruh yang signifikan dan positif dan merupakan variabel yang paling besar berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan
4	Pengaruh Penerapan Etika Dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan	Mila ristalia (2015)	Metode regresi berganda	Penerapan etika memberikan kontribusi pengaruh 65,8% terhadap pendeteksian kecurangan. Skeptisisme profesional auditor memberikan kontribusi pengaruh sebesar 19,5% terhadap pendeteksian kecurangan. Secara simultan penerapan etika dan skeptisisme profesional auditor memberikan kontribusi pengaruh sebesar 85,3% terhadap pendeteksian kecurangan
5	Pengaruh Penerapan Aturan Etika, Pengalaman Auditor Dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan	Rachma winatha (2015)	Metode regresi berganda	Penerapan aturan etika berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan. Pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan. Skeptisisme profesional auditor berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan..

NO	JUDUL	PENULIS (TAHUN)	ALAT PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
6	Pengaruh Penerapan Kode Etik, Skeptisisme Profesional, Pengalaman Dan Independensi Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan	Rinse sigiro (2015)	Metode regresi berganda	Penerapan kode etik, skeptisisme profesional auditor, pengalaman auditor, dan independensi auditor berpengaruh secara keseluruhan (simultan) terhadap pendeteksian kecurangan pada Kantor Akuntan Publik di Medan.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba meneliti kembali pengaruh variabel bebas yaitu penerapan kode etik dan *skeptisisme profesional* pendeteksian fraud dengan menggunakan objek penelitian berbeda yaitu Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan auditor intern pemerintah. Sehingga, akan memberikan hasil penelitian yang berbeda.

B. Kerangka Konseptual

1. Pengaruh penerapan kode etik terhadap pendeteksian fraud

Keberhasilan mendeteksi kecurangan merupakan sebuah prestasi bagi seorang auditor. Sikap skeptisisme seorang auditor yang diimbangi oleh adanya penerapan aturan etika itu mampu mendorong keberhasilan seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan (Hasanah, 2010).

Etika adalah nilai-nilai atau norma-norma yang mendasari perilaku manusia. Etika yang dinyatakan tertulis atau formal disebut dengan kode etik. Kode etik disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah. Penelitian (Hasanah, 2010; Febriani, 2017; Ristalia, 2015; Winatha, 2015; Sigiro, 2015; Pipaldi et al., 2016 menyimpulkan bahwa


semakin baik penerapan aturan etika, maka semakin besar kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

2. Pengaruh skeptisisme profesional terhadap pendeteksian fraud

Skeptisisme profesional adalah Suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian penting atas bukti audit.

Dalam penelitian Hilmi (2011) menyimpulkan sikap *skeptisisme profesional* yang lebih tinggi akan lebih dapat mendeteksi adanya kecurangan bila dibandingkan dengan auditor dengan tingkat *skeptisisme* yang rendah. Hal ini juga dibenarkan dalam penelitian (Haikal, 2017; Aulia, 2013; Febriani, 2017; Winatha, 2015; Sigiro, 2015) yang menyatakan *skeptisisme profesional* berpengaruh secara signifikan terhadap pendeteksian fraud. Pada penelitian sebelumnya telah teridentifikasi bahwa variabel *skeptisisme profesional* merupakan variabel yang paling dominan terhadap pendeteksian kecurangan (Hasanah, 2010). Namun, Ristalia (2015) menyatakan bahwa *skeptisisme profesional* tidak memberikan kontribusi pengaruh yang lebih besar terhadap pendeteksian fraud dibandingkan penerapan aturan etika. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Pipaldi et al. (2016) yang menyatakan *skeptisisme profesional* memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pendeteksian fraud.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan penerapan kode etik dan *skeptisisme profesional* terhadap pendeteksian kecurangan dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :



Gambar II. 2. Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka konseptual yang telah diuraikan, maka hipotesis penelitian ini adalah :

1. Penerapan kode etik memiliki pengaruh terhadap pendeteksian fraud
2. Skeptisisme profesional memiliki pengaruh terhadap pendeteksian fraud
3. Penerapan kode etik dan skeptisisme profesional secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap pendeteksian fraud

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif. Menurut Sugiyono (2004: 11) penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Peneliti menggunakan desain penelitian untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh penerapan kode etik dan skeptisisme profesional sebagai variabel independen dan pendeteksian fraud sebagai variabel dependen pada Kantor BPKP Perwakilan Sumatera Utara..

B. Definisi Variabel Operasional

1. Variabel penelitian

Variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai (Kuncoro, 2009: 49). Penelitian ini menggunakan dua buah variabel independen dan 1 variabel dependen.

a. Variabel independen

Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai hubungan yang positif ataupun yang negatif bagi variabel dependen nantinya (Kuncoro, 2009: 50).

1) Penerapan kode etik

Menurut Kuncoro (2009: 74) etika adalah norma atau standar perilaku yang memandu pilihan moral mengenai perilaku kita dan hubungan kita dengan orang lain. Etika yang dinyatakan tertulis atau formal disebut dengan kode etik. Pusdiklatwas BPKP (2014: 44) mengemukakan pengertian kode etik adalah nilai-nilai untuk mengatur perilaku moral dari suatu profesi yang dinyatakan secara tertulis. Dalam penelitian ini, pengukuran variabel penerapan kode etik mengadopsi indikator yang digunakan oleh Hasanah (2010) dengan jumlah 9 pertanyaan. Indikator tersebut, yaitu :

- a) Peningkatan kompetensi sebagai auditor
- b) Mampu mengedepankan integritas auditor
- c) Mampu bertindak secara objektif
- d) Memiliki independensi yang tinggi
- e) Tidak mudah terpengaruh oleh pihak manapun atau orang lain
- f) Mampu bersikap hati-hati dalam mengerjakan tugas
- g) Mampu menyimpan rahasia atas informasi yang ada

2) Skeptisisme profesional

Menurut Ajeng Wind (2014: 47) skeptisisme adalah Suatu sikap yang selalu curiga akan hal yang diamatinya. Kecurigaan tersebut tentunya akan membawa atau menimbulkan banyak pertanyaan yang kemudian mengarahkan pada penemuan sebuah jawaban. Pengukuran variabel skeptisisme profesional mengadopsi indikator yang digunakan oleh Hasanah (2010) yang berjumlah 10 pertanyaan. Indikator tersebut, yaitu :

- a) Memiliki kepercayaan diri yang tinggi
- b) Adanya penerapan sikap skeptisisme profesional
- c) Pikiran yang berisi pertanyaan-pertanyaan
- d) Kritis dalam mengevaluasi bukti audit
- e) Asumsi yang tepat terhadap kejujuran klien
- f) Memiliki kemahiran profesional
- g) Memiliki independensi dan kompetensi
- h) Adanya perencanaan dan pelaksanaan audit yang tepat
- i) Adanya penaksiran kritis terhadap validitas bukti audit
- j) Waspada terhadap bukti yang kontradiksi

b. Variabel dependen

Variable yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan (Kuncoro, 2009: 50). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendeteksian fraud. Menurut Kumaat (2011: 156) deteksi kecurangan adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus, mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan. Indikator untuk mengukur variabel pendeteksian fraud (kecurangan) adalah:

- 1) Memahami struktur pengendalian intern perusahaan
- 2) Adanya keterbukaan dari pihak manajemen
- 3) Lingkungan yang mendukung pelaksanaan audit
- 4) Identifikasi indikator-indikator kecurangan
- 5) Memahami karakteristik terjadinya kecurangan
- 6) Adanya standar pengauditan untuk pendeteksian kecurangan
- 7) Menemukan faktor-faktor penyebab kecurangan

- 8) Adanya perkiraan bentuk-bentuk kecurangan yang bisa terjadi
- 9) Dapat mengidentifikasi pihak yang melakukan kecurangan
- 10) Penggunaan metode dan prosedur audit efektif
- 11) Adanya susunan langkah-langkah pendeteksian kecurangan
- 12) Pengujian dokumen-dokumen atau informasi-informasi
- 13) Kondisi mental dan pengawasan kerja

Pengukuran variabel-variabel penelitian dilakukan dengan menggunakan instrumen yang diadopsi dari Hasanah (2010) melalui 32 butir pertanyaan. Berikut ini adalah ringkasan pengukuran variabel penelitian :

Tabel III. 1. Variabel Penelitian

VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SKALA	BUTIR PERTANYAAN
Penerapan kode etik		a. Peningkatan kompetensi sebagai auditor	Ordinal	1
		b. Mampu mengedepankan integritas auditor		2 & 3
		c. Mampu bertindak secara objektif		4 & 5
		d. Memiliki independensi yang tinggi		6
		e. Tidak mudah terpengaruh oleh pihak manapun atau orang lain		7
		f. Mampu bersikap hati-hati dalam mengerjakan tugas		8
		g. Mampu menyimpan rahasia atas informasi yang ada		9
Skeptisisme profesional	Attitude (sikap)	a. Memiliki kepercayaan diri yang tinggi	Ordinal	10
		b. Adanya penerapan sikap skeptisisme profesional		11
		c. Pikiran yang berisi pertanyaan-pertanyaan		12
		d. Kritis dalam mengevaluasi bukti audit		13
	Profesional	a. Asumsi yang tepat terhadap kejujuran klien		14

VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SKALA	BUTIR PERTANYAAN
		b. Memiliki kemahiran profesional		15
		c. Memiliki independensi dan kompetensi		16
		d. Adanya perencanaan dan pelaksanaan audit yang tepat		17
		e. Adanya penaksiran kritis terhadap validitas bukti audit		18
		f. Waspada terhadap bukti yang kontradiksi		19
Pendeteksian kecurangan (fraud)	Memahami SPI	a. Memahami struktur pengendalian intern perusahaan	Ordinal	20
		b. Adanya keterbukaan dari pihak manajemen		21
		c. Lingkungan yang mendukung pelaksanaan audit		22
	Karakteristik kecurangan	a. Identifikasi indikator-indikator kecurangan		23
		b. Memahami karakteristik terjadinya kecurangan		24
		c. Adanya standar pengauditan untuk pendeteksian kecurangan		25
	Metode audit	d. Menemukan faktor-faktor penyebab kecurangan		26
		a. Adanya perkiraan bentuk-bentuk kecurangan yang bisa terjadi		27
		b. Dapat mengidentifikasi pihak yang melakukan kecurangan		28
		c. Penggunaan metode dan prosedur audit efektif		29
		d. Adanya susunan langkah-langkah pendeteksian kecurangan		30
		e. Pengujian dokumen-dokumen atau informasi-informasi		31
f. Kondisi mental dan pengawasan kerja	32			

Sumber : Penelitian Hasanah (2010)

C. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Km 5,5 Medan. Waktu penelitian ini dilakukan sejak bulan Desember 2017 s.d. Maret 2018. Rincian kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel III. 2. Rincian Kegiatan Penelitian

KEGIATAN	2017-2018																			
	DESEMBER				JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Proposal	■	■	■	■																
Bimbingan Proposal					■	■	■	■												
Seminar Proposal									■											
Riset										■	■	■								
Penyusunan Skripsi													■	■	■	■				
Sidang Meja Hijau																		■		

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian (Kuncoro, 2009: 118). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 125 orang. Terdiri dari lima bidang penugasan, yaitu:

- a. Bagian Instansi Pengawasan Pemerintah berjumlah 33
- b. Bagian Akuntabilitas Pemerintahan Daerah berjumlah 37
- c. Bagian Akuntan Negara berjumlah 20
- d. Bagian Investigasi berjumlah 21

e. Bagian Program Dan Pelaporan Serta Pembinaan APIP (P3 APIP)

berjumlah 14

2. Sampel

Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi (Kuncoro, 2009: 118). Untuk memperoleh sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan – pertimbangan yang ada. Oleh karena itu, peneliti melakukan pengambilan sample dengan menggunakan metode *simple random sampling* karena setiap elemen populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih (Kuncoro, 2009: 128). Dari populasi yang ada, akan ditentukan jumlah sampel dengan rumus Taro Yamane untuk menentukan jumlah sampel yang dibutuhkan dengan rumus :

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Ukuran sampel

d = Persentase kelonggaran ketidaktelitian (5%)

Berdasarkan teknik pengambilan sample dengan rumus tersebut, diperoleh sample sebagai berikut:

$$n = \frac{125}{(125 \times 0,05^2) + 1} = 95,2$$

Berdasarkan perhitungan di atas yang menjadi sampel penelitian digenapkan menjadi 100 responden yang bekerja di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

E. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik (Kuncoro, 2009: 145).

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya (Kuntjojo, 2009: 34), seperti kuisioner.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data dipengaruhi oleh jenis dan sumber data penelitian yang dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data melalui penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner, yaitu dengan cara memberikan secara langsung kuisioner tersebut kepada auditor yang bekerja di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Dalam penelitian, data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar dapat diproses lebih lanjut dengan cara mengklasifikasikannya dalam bentuk skala. Penelitian ini menggunakan skala ordinal, yaitu data dinyatakan dalam bentuk kategori, namun posisi data tidak sama derajatnya karena dinyatakan dalam skala peringkat. Data akan dikategorikan :

1. Sangat tidak setuju diberi kode 1
2. Tidak setuju diberi kode 2
3. Netral diberi kode 3

4. Setuju diberi kode 4
5. Sangat setuju diberi kode 5

G. Metode Analisis Data

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan regresi berganda dengan bantuan perangkat lunak *SPSS for windows 24*. Setelah semua data-data dalam penelitian ini terkumpul, maka selanjutnya dilakukan analisis data yang terdiri dari:

1. Uji Statistik deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2009:19). Priyatno (2008:12) menjelaskan bahwa analisis deskriptif menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian seperti *mean*, standar deviasi, variasi, modus, dll. Juga dilakukan pengukuran *skewness* dan *kurtosis* untuk menggambarkan distribusi data apakah normal atau tidak.

2. Uji kualitas data

Sebelum kuesioner disebarkan, terlebih dahulu dilakukan Uji Kualitas Instrumen berupa Uji Validitas dan Reliabilitas.

a. Uji Validitas

Uji validitas yaitu untuk mengetahui apakah instrument angket yang dipakai untuk penelitian cukup layak digunakan sehingga mampu menghasilkan

data yang akurat sesuai dengan tujuan ukurannya. Kriteria kelayakan suatu instrumen adalah sebagai berikut :

- 1) Suatu instrumen dapat dikatakan valid apabila nilai korelasi (r hitung) $> r$ tabel atau nilai probabilitas sig. $< (\alpha = 5\%)$
- 2) Suatu instrumen dapat dikatakan tidak valid apabila nilai korelasi (r hitung) $\leq r$ tabel atau nilai probabilitas sig. $\geq (\alpha = 5\%)$

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji untuk menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor (skala pengukuran) (Kuncoro, 2009: 175) . Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Pengujian ini menggunakan metode statistik *Cronbach Alpha* dengan nilai sebesar 0,6. Apabila *Cronbach Alpha* dari suatu variabel $\geq 0,6$ maka butir pertanyaan dalam instrumen penelitian tersebut adalah reliabel atau dapat diandalkan, dan sebaliknya jika nilai *Cronbach Alpha* $< 0,6$ maka butir pertanyaan tersebut tidak reliabel (Aulia, 2013) dalam Ghozali (2009:46).

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi adalah metode pengukuran yang mengukur hubungan sekelompok variabel (Wibisono, 2013: 199). Sebagai prasyarat, model regresi harus diuji dengan menggunakan uji asumsi klasik sebagai berikut :

- a. Uji Normalitas, untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki data normal atau mendekati normal

- b. Uji Multikolinearitas, model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Hal ini dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* < 0,1 atau VIF >10 yang berarti terdapat multikolinearitas pada model regresi.
- c. Uji Heteroskedastisitas, menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan terhadap pengamatan lainnya. Jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen, sehingga hubungan antar variabel diukur dengan analisis regresi linear berganda dengan persamaan :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Pendeteksian Fraud

α = Konstanta

β = Besaran koefisien regresi dari masing-masing variabel

X_1 = Penerapan Kode Etik

X_2 = Skeptisisme Profesional

e = *error*

4. Uji Hipotesis

- a. Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada

tidaknya pengaruh masing – masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen digunakan tingkat signifikansi 5% atau $(\alpha) = 0,05$, dengan mengacu pada kriteria :

- 1) Jika *probability* $t \geq 0,05$ atau t hitung $\leq t$ tabel maka tidak ada pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen (koefisien regresi tidak signifikan)
- 2) Jika *probability* $t < 0,05$ atau t hitung $> t$ tabel maka terdapat pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen (koefisien signifikan)

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen untuk mengambil keputusan hipotesis diterima atau ditolak dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% atau $(\alpha) = 0,05$, dengan kriteria :

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai *probability* $F < 0,05$ maka secara simultan seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ atau nilai *probability* $F > 0,05$ maka secara simultan seluruh variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.

5. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai R

Square (R^2) untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas yaitu Penerapan Kode Etik dan Skeptisisme Profesional Audit terhadap Pendeteksian Fraud (Kecurangan). Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai R^2 bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika R^2 bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Karakteristik responden

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 125 (seratus dua puluh lima) orang. Dalam penelitian ini peneliti menyebarkan kuesioner pada auditor yang bekerja pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Dari 100 eksemplar yang dibagikan semuanya kembali sehingga seluruh kuesioner yang kembali, dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Tabel IV. 1. Pengumpulan Data
Keterangan

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang dikirim berjumlah	100
Kuesioner yang tidak kembali	-
Kuesioner yang kembali	100
Kuesioner yang dapat digunakan dalam penelitian	100

Hasil penelitian berdasarkan jenis kelamin (Tabel IV.2.) menunjukkan bahwa auditor yang bekerja pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang paling banyak berjenis kelamin pria sebanyak 65 orang (65%) dan berjenis kelamin wanita sebanyak 35 orang (35%).

Tabel IV. 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen
Pria	65	65,0
Wanita	35	35,0
Total	100	100,0

Berdasarkan tabel IV.3 dapat dideskripsikan bahwa dari 100 responden yang merupakan auditor di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 67 auditor (67%) merupakan auditor ahli dan 33 auditor (33%) merupakan auditor terampil yang melaksanakan fungsinya di bidang masing-masing.

Tabel IV. 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Frekuensi	Persen
Auditor Terampil	33	33,0
Auditor Ahli	67	67,0
Total	100	100,0

Berdasarkan Tabel IV. 4 responden yang merupakan auditor di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mayoritas berusia di atas 50 tahun yaitu sebanyak 37 auditor (37%). Selebihnya adalah auditor yang berusia 41-50 tahun, yaitu sebanyak 24 auditor (24%), 31-40 tahun sebanyak 21 auditor (21%), dan 20-30 tahun sebanyak 18 auditor (18%).

Tabel IV. 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia Responden	Frekuensi	Persen
20-30 Tahun	18	18,0
31-40 Tahun	21	21,0
41-50 Tahun	24	24,0
>50 Tahun	37	37,0
Total	100	100,0

Berdasarkan tabel IV. 5 dapat dideskripsikan bahwa pendidikan terakhir 100 responden yang merupakan auditor di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mayoritas adalah Diploma IV/Strata 1 (DIV/S1), yaitu sebanyak

74 auditor (74%), sedangkan auditor yang berjenjang pendidikan terakhir lebih tinggi adalah Strata 2 (S2), yaitu sebanyak 3 auditor(3%). Selebihnya sebanyak 23 auditor (23%) adalah lulusan Diploma 3 (D3).

Tabel IV. 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persen
D3	23	23,0
DIV/S1	74	74,0
S2	3	3,0
Total	100	100,0

2. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda. Analisis dimulai dengan mengolah data dari kuisioner, selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis berupa analisis uji t dan uji F dengan menggunakan bantuan *software SPSS for windows versi 24*.

a. Statistik deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul sebagaimana data yang sebenarnya, dalam penelitian ini penulis menggunakan statistik deskriptif yaitu frekuensi persentase dan analisis data menggunakan rata-rata (mean), simpangan baku (standar deviasi), nilai minimum dan maksimum.

Tabel IV. 6. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan Kode Etik	100	34,00	45,00	41,29	2,350
Skeptisisme Profesional	100	40,00	50,00	45,40	2,697
Pendeteksian Fraud	100	49,00	65,00	59,60	3,761
Valid N (Listwise)	100				

Sumber: Pengolahan Data SPSS 24

Berdasarkan Tabel Statistik Deskriptif di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah responden (N) ada 100. Dari 100 responden variabel Penerapan Kode Etik (X_1) memiliki nilai minimum 34, nilai maksimum 45, rata-rata 41,29, dan standar deviasi 2,350. Skeptisisme profesional (X_2) memiliki nilai minimum 40, nilai maksimum 50, rata-rata 45,40, dan standar deviasi 2,697. Sedangkan pada variabel dependen, yaitu pendeteksian fraud (Y) memiliki nilai minimum 49, nilai maksimum 65, rata-rata 59,6, dan standar deviasi 3,761.

b. Uji kualitas data

Sebelum daftar pertanyaan diberikan pada 100 auditor yang bekerja pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, pengujian validitas dan reliabilitas perlu dilakukan terlebih dahulu.

1) Uji validitas

Pengujian validitas tiap butir instrument bebas dengan cara mengkorelasikan tiap butir pertanyaan tersebut. Syarat minimum untuk memenuhi apakah setiap pertanyaan valid atau tidak valid dengan membandingkan r_{hitung} terhadap $r_{tabel} = 0,1966$ (lihat tabel r), dimana $r_{hitung} > r_{tabel}$. Maka hasil pengujian validitas terhadap variabel Penerapan Kode Etik, Skeptisisme Profesional, dan Pendeteksian Fraud adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 7. Uji Validitas Variabel X_1

Penerapan Kode Etik			
Item	r hitung	r tabel	status
1	0,573	0,197	valid
2	0,573	0,197	valid
3	0,474	0,197	valid
4	0,618	0,197	valid
5	0,567	0,197	valid
6	0,479	0,197	valid
7	0,512	0,197	valid
8	0,433	0,197	valid
9	0,338	0,197	valid

Sumber: Pengolahan Data SPSS 24

Tabel di atas mengidentifikasi bahwa sebanyak 9 instrument variabel Penerapan Kode Etik, semua dinyatakan valid dengan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dengan demikian semua dapat diikuti sertakan untuk menjelaskan variabel Penerapan Kode Etik.

Tabel IV. 8. Uji Validitas Variabel X₂

Skeptisisme Profesional			
Item	r hitung	r tabel	status
1	0,484	0,197	valid
2	0,531	0,197	valid
3	0,626	0,197	valid
4	0,604	0,197	valid
5	0,404	0,197	valid
6	0,589	0,197	valid
7	0,540	0,197	valid
8	0,426	0,197	valid
9	0,445	0,197	valid
10	0,538	0,197	valid

Sumber: Pengolahan Data SPSS 24

Tabel di atas mengidentifikasi bahwa sebanyak 10 instrument variabel Skeptisisme Profesional, semua dinyatakan valid dengan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dengan demikian semua dapat diikuti sertakan untuk menjelaskan variabel Skeptisisme Profesional.

Tabel IV. 9. Uji Validitas Variabel Y

Pendeteksian Fraud			
Item	r hitung	r tabel	status
1	0,539	0,197	valid
2	0,575	0,197	valid
3	0,700	0,197	valid
4	0,622	0,197	valid
5	0,600	0,197	valid
6	0,517	0,197	valid
7	0,713	0,197	valid
8	0,706	0,197	valid
9	0,381	0,197	valid
10	0,518	0,197	valid
11	0,406	0,197	valid
12	0,610	0,197	valid
13	0,572	0,197	valid

Sumber: Pengolahan Data SPSS 24

Tabel di atas mengidentifikasi bahwa sebanyak 13 instrument variabel Pendeteksian Fraud, semua dinyatakan valid dengan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dengan demikian semua dapat diikuti sertakan untuk menjelaskan variabel Pendeteksian Fraud.

2) Uji reliabilitas

Pengujian reliabilitas yang digunakan penelitian untuk menunjukkan konsistensi dan stabilitas suatu skor adalah dengan mengukur koefisien *Cronbach's Alpha*. Suatu instrument dapat dikatakan reliabel jika nilai alpha $> 0,6$. Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas instrument, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel IV. 10. Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	Alpha Cronbach's	Batas Reliabilitas	Keterangan
Penerapan Kode Etik (X_1)	0,635	0,6	Reliabel
Skeptisisme Profesional (X_2)	0,685	0,6	Reliabel
Pendeteksian Fraud (Y)	0,828	0,6	Reliabel

Sumber: Pengolahan Data SPSS 24


Dari data di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan uji reliabilitas menunjukkan alpha cronbach's lebih besar dari 0,6 maka dapat dinyatakan instrumen tersebut reliabel.

c. Analisis Asumsi klasik

Oleh karena hipotesa akan diuji dengan memakai alat Uji Regresi, maka harus dilakukan terlebih dahulu Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari, Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Heterokedastisitas.


1) Uji normalitas

Hasil pengujian normalitas data pada variabel Penerapan Kode Etik, Skeptisisme Profesional, dan Pendeteksian Fraud diperoleh hasil sebagai berikut :



Gambar IV. 1. Uji Normalitas Data dengan Histogram
Sumber: Pengolahan Data SPSS 24

Berdasarkan tampilan histogram dan kurva normal yang berbenruk lonceng maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sudah berdistribusi normal. Analisa lebih lanjut dengan menggunakan Normal Probability Plot of Regression Standardized Residual dapat dilihat pada gambar IV.2.



Gambar IV. 2. Uji Normalitas Data dengan Grafik Normal Plot
Sumber: Pengolahan Data SPSS 24

Hasil pengujian menunjukkan bahwa data Residual terdistribusi secara normal dimana titik-titik disekitar garis diagonal dan penyebarannya masih mengikuti garis diagonal.

2) Uji multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas digunakan untuk menguji keberadaan korelasi antar variabel independen. Pengujian yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Hal ini dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* $< 0,1$ atau *VIF* > 10 yang berarti terdapat multikolinearitas pada model regresi.

Tabel IV. 11. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a										
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	21,323	8,103		2,631	,010					
Penerapan Kode Etik	,347	,146	,217	2,380	,019	,237	,235	,216	,997	1,003
Skeptisisme Profesional	,528	,127	,379	4,160	,000	,390	,389	,378	,997	1,003

a. Dependent Variable: PENDETEKSIAN FRAUD


Sumber: Pengolahan Data SPSS 24

Tabel Uji Multikolienaritas di atas menunjukkan bahwa Variabel Penerapan Kode Etik dan Skeptisisme Profesioanal memiliki nilai *tolerance* 0,997 dan *VIF* 1.003. Dengan demikian tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi.

3) Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam satu model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang tidak terdapat Heteroskedastisitas, yaitu model regresi yang memiliki persamaan variance

residual suatu periode pengamatan dengan periode pengamatan yang lain. Uji Heteroskedastisitas ini dapat dilihat pada gambar IV.3 di bawah ini.



Gambar IV. 3. Uji Normalitas Heteroskedastisitas
Sumber: Pengolahan Data SPSS 24

Dari gambar Output SPSS (Scatterplott) di atas bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka model regresi berganda tidak terdapat Heteroskedastisitas. Setelah menguji model regresi dengan uji asumsi klasik di atas, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh penerapan kode etik dan skeptisisme profesional terhadap pendeteksi fraud. Sehingga, perhitungan SPSS untuk persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 12. Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21,323	8,103		2,631	,010
	Penerapan Kode Etik	,347	,146	,217	2,380	,019
	Skeptisisme Profesional	,528	,127	,379	4,160	,000

A. Dependent Variable: PENDETEKSIAN FRAUD

Sumber: Pengolahan Data SPSS 24

Persamaan regresi berganda adalah :

$$Y = 21,323 + 0,347 X_1 + 0,528 X_2 + e$$

d. Uji hipotesis

1) Uji t

Uji t menunjukkan ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Adanya hubungan variabel independen terhadap variabel dependen terlihat dari $t_{hitung} > t_{tabel}$ (1,984). Berdasarkan uji t dengan menggunakan *SPSS for windows versi 24* pada Tabel IV.13 diperoleh hasil sebagai berikut :

- a) Variabel Penerapan Kode Etik memiliki t_{hitung} sebesar 2,380 > 1,984 atau nilai sig. lebih kecil dari 0,05 ($0,019 < 0,05$), maka dapat disimpulkan Penerapan Kode Etik berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pendeteksian Fraud.
- b) Variabel Skeptisisme Profesional memiliki t_{hitung} sebesar 4,160 > 1,984 atau nilai sig. lebih kecil dari 0,05 ($0,00 < 0,05$), maka dapat disimpulkan Penerapan Kode Etik berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pendeteksian Fraud.

2) Uji F

Pengujian ini digunakan untuk menunjukkan pengaruh variabel independen secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen, dengan syarat $F_{hitung} > F_{tabel}$ (3,09). Berikut ini adalah tabel hasil uji F dengan menggunakan *SPSS for windows versi 24*.

Tabel IV. 13. Uji F

Anova ^a						
Model		Sum Of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	278,882	2	139,441	12,065	,000 ^b
	Residual	1121,118	97	11,558		
	Total	1400,000	99			

A. Dependent Variable: Pendeteksian Fraud
 B. Predictors: (Constant), Skeptisisme Profesional, Penerapan Kode Etik

Sumber: Pengolahan Data SPSS 24

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} diperoleh sebesar $12,065 > 3,09$ dengan tingkat sig. $0,00 < 0,05$. Hal ini berarti Penerapan Kode etik dan Skeptisisme Profesional berpengaruh secara simultan terhadap Pendeteksian Fraud.

e. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk melihat kemampuan model dalam menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen dari model yang dibangun. Berdasarkan hasil pengujian statistik untuk model dengan variabel independen Penerapan Kode Etik dan Skeptisisme Profesional serta variabel dependen pendeteksian Fraud diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel IV. 14. Nilai Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,446 ^a	,199	,183	3,400

a. Predictors: (Constant), SKEPTISISME PROFESIONAL, PENERAPAN KODE ETIK
 b. Dependent Variable: PENDETEKSIAN FRAUD

Sumber: Pengolahan Data SPSS 24

Koefisien determinasi dengan nilai R Square sebesar 0,199 berarti variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen hanya sebesar 19,9%, sisanya sebesar 80,1% diterangkan oleh variabel lain di luar model yang terangkum dalam error.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Penerapan kode etik terhadap pendeteksian fraud

Variabel Penerapan Kode Etik memiliki t_{hitung} sebesar $2,380 > 1,984$ atau nilai sig. lebih kecil dari $0,05$ ($0,019 < 0,05$) yang berarti Penerapan Kode Etik berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pendeteksian Fraud. Penerapan kode etik merupakan seperangkat etika yang dinyatakan dalam bentuk formal atau tertulis. Auditor yang selalu patuh pada aturan etika yang diterapkan yaitu prinsip dasar etika profesi yang tercantum dalam kode etik auditor akan membantu auditor dalam mendeteksi kecurangandan mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kecurangan. Prinsip tersebut meliputi kompetensi di bidang audit yang akan memudahkan auditor dalam memahami pengendalian intern auditee, mengidentifikasi indikator-indikator dan karakteristik kecurangan yang mungkin terjadi. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya auditor wajib mengedepankan integritasnya, bersikap terus terang, tegas, jujur, dan bersungguh-sungguh serta memenuhi kewajiban profesional dengan menjaga objektivitas, independensi, mampu menyimpan rahasia atas informasi yang diperolehnya, dan melaksanakan audit sesuai Standar Audit dan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

Keberhasilan mendeteksi kecurangan merupakan sebuah prestasi bagi seorang auditor. Sehingga, semakin baik penerapan kode etik, maka semakin besar kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasanah (2010) yang menyatakan bahwa penerapan kode etik berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian fraud.

2. Pengaruh skeptisisme profesional terhadap pendeteksian fraud

Variabel Skeptisisme Profesional memiliki t_{hitung} sebesar $4,160 > 1,984$ atau nilai sig. lebih kecil dari 0,05 ($0,00 < 0,05$), maka dapat disimpulkan Penerapan Kode Etik berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pendeteksian Fraud. Skeptisisme profesional merupakan suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan pengujian terhadap bukti secara kritis namun dalam batasan profesional. Artinya, auditor tidak cepat puas dengan bukti audit yang ada dan tidak akan menganggap bahwa manajemen tidak jujur, namun juga tidak menganggap bahwa kejujuran manajemen tidak perlu dipertanyakan lagi. Kepercayaan diri yang tinggi merupakan sikap awal yang harus ditanamkan auditor. Hal ini akan mendorong kemahiran profesional yang cermat dalam diri auditor. Selain itu, auditor juga harus bersikap independen dan memiliki kompetensi dalam menentukan metode dan prosedur yang efektif sehingga mampu sepenuhnya mengakui adanya kekeliruan/kecurangan, serta mampu membuat penaksiran kritis terhadap validasi dari bukti audit yang diperoleh selama melaksanakan audit. Namun, auditor harus tetap waspada terhadap bukti audit yang kontradiktif.

Oleh karena itu, skeptisisme profesional sangat dibutuhkan dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten untuk dapat mendeteksi adanya kecurangan. Semakin tinggi sikap skeptisisme profesional yang dimiliki auditor maka semakin besar kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sigiro (2015) yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh skeptisisme profesional terhadap pendeteksian fraud.

3. Pengaruh Penerapan kode etik dan skeptisisme profesional terhadap pendeteksian fraud

Dari hasil penelitian diketahui bahwa nilai F_{hitung} diperoleh sebesar 12,065 > 3,09 dengan tingkat sig. $0,00 < 0,05$. Dan koefisien determinasi sebesar 0,199. Hal ini berarti Penerapan Kode etik dan Skeptisisme Profesional berpengaruh secara simultan terhadap Pendeteksian Fraud sebesar 19,9% dan selebihnya 80,1% pendeteksian fraud dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Untuk mampu mengidentifikasi adanya fraud auditor harus memahami lingkungan pengendalian intern auditee guna menyusun metode dan prosedur yang efektif. Dalam hal ini auditor harus memiliki kompetensi dan profesionalisme. Dengan kata lain, auditor harus melaksanakan audit sesuai dengan Standar Audit dan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Selain itu, auditor harus menerapkan sikap skeptisisme profesional yang akan memndorong kemahiran auditor untuk mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk sepenuhnya mengakui indikasi adanya fraud.

Sehingga terlihat bahwa penerapan kode etik diimbangi sikap skeptisisme profesional akan mendorong keberhasilan auditor dalam mendeteksi kecurangan (fraud). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2010), Ristalia (2015), dan sigiro (2015) yang menyatakan bahwa semakin auditor menerapkan kode etik dan memiliki sikap skeptisisme profesional maka semakin besar kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

C. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan Kode Etik dan Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Pendeteksian Fraud pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Kode Etik berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pendeteksian Fraud pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hasanah (2010) yang menyatakan bahwa penerapan kode etik berpengaruh terhadap pendeteksian fraud.
2. Skeptisisme Profesional berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pendeteksian Fraud pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sigiros (2015) yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh skeptisisme profesional terhadap pendeteksian fraud.
3. Penerapan Kode Etik dan Skeptisisme Profesional berpengaruh secara simultan terhadap Pendeteksian Fraud pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2010), Ristalia (2015), dan sigiros (2015).

D. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka saran yang di ajukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi instansi, diharapkan untuk terus melakukan pengawasan terhadap auditor dan melakukan upaya-upaya secara maksimal guna meningkatkan penerapan Kode Etik dan sikap Skeptisisme Profesional untuk dapat memaksimalkan pendeteksian fraud, sehingga dapat menekan dampak fraud yang muncul.
2. Bagi auditor, diharapkan mampu menerapkan kode etik dan sikap skeptisisme profesional dalam melaksanakan audit untuk memudahkan auditor dalam mencapai tujuan audit dan mendeteksi adanya kecurangan yang terjadi.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya menambah variabel indenden lain seperti, pelatihan, pengalaman audit, independensi, objektivitas, kompetensi, dan lainnya. Selain itu peneliti selanjutnya juga harus menambah sampel dan lebih mempertajam pertanyaan-pertanyaan mengenai variabel yang diteliti guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal, Ak, MM, CFE. (2004). *Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor*. Diklat BPKP.
- Arens, Alvin A., et al. (2014). *Auditing dan Jasa Assurance*. Edisi kelimabelas. Jilid 1. (Terjemahan oleh Herman Wibowo dan tim Perti). Jakarta: Erlangga.
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. (2014). *Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia*.
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. (2014). *Standar Audit Auditor Intern Pemerintah Indonesia*.
- Aulia, Muhammad Yusuf. (2013). “Pengaruh Pengalaman, Independensi, dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Fraud”. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Darori. (2017). “Peran Auditor Internal Pemerintah dalam Pencegahan dan Pendeteksian Fraud (sebuah Studi Fenomenologi)”. *Jurnal Ilmiah Adiministrasi Publik*, Vol. 3 No. 2. Hal: 71-79. Universitas Brawijaya, September 2017.
- Elder, Randal J., et al. (2011). *Jasa Audit dan Assurance: Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Febriani, Diana. (2017). “Pengaruh Penerapan Aturan Etika Profesi Akuntan dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Efektivitas Pendeteksian Fraud (Studi Pada 9 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung)”. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan Bandung.
- Haikal, Fariz Muhammad. (2017). “Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Fraud”. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
- Hasanah, Sri. (2010). “Pengaruh Penerapan Aturan Etika, Pengalaman, dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Fraud”. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hilmi, Fakhri. (2011). “Pengaruh Pengalaman, Pelatihan, dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Fraud (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta)”. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Kumaat, Valery G. (2011). *Internal Audit*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajat. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 3. Jakarta: Erlangga.
- Kuntjojo. (2009). *Metodologi Penelitian*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI .
- Lagaligo, Abraham. (2013). *Auditor BPKP Penghitung Kerugian Negara Kasus Bioremediasi Terancam 5 Tahun Penjara*. <http://www.dunia-energi.com>. Dikutip 1 Desember 2017.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016*
- Laporan Tahunan KPK Tahun 2012-2016*
- Nurwiyati. (2015). “Pengaruh Penerapan Aturan Etika, Pengalaman Kerja, dan Persepsi Profesi Terhadap Profesionalisme Auditor”. *Skripsi* , Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pipaldi, Gesa, dkk. (2016). “Pengaruh Pengalaman, Penerapan Aturan Etika, dan Skeptisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 2 No. 2. Universitas Islam Bandung.
- Priantara, Diaz. (2013). *Fraud Auditing dan Investigation*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pusdiklatwas, BPKP. (2008). *Etika dalam Fraud Audit*. Edisi kelima.
- Ristalia, Mila. (2015). “Pengaruh Penerapan Aturan Etika dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Fraud (Survey Pada 9 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung)”. *Skripsi* , Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan Bandung.
- Rozie, Fachrur. (2017). *Auditor BPKP Akui Trima Uang dari Panitia Lelang e-KTP*. <http://news.liputan6.com>. Dikutip 1 Desember 2017.
- Sigiro, Rinse. (2015). “Pengaruh Penerapan Kode Etik, Skeptisisme Profesional, Pengalaman, dan Independensi Terhadap Pendeteksian Kecurangan (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Medan)”. *Skripsi* , Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan.
- Suhendi, Adi. (2016). *BPK dan BPKP Dinilai Belum Dukung Penuh Polri Berantas Korupsi*. <http://www.tribunnews.com>. Dikutip 1 Desember 2017.
- Tuanakotta, Theodorus M. (2016). *Akuntansi Forensic dan Audit Investigasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Wibisono, Dermawan. (2013). *Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Andi.

Winatha, Rachma. (2015). “Pengaruh Penerapan Aturan, Pengalaman Auditor dan Skeptisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan”. *Skripsi*, Fakultas Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

Wind, Ajeng. (2014). *Forensic Accounting*. Jakarta Timur: Dunia Cerdas.

Medan, 22 Januari 2018

Kepada Yth :

Bapak/Ibu Responden

Di Tempat,

Dengan ini saya :

Nama : SARAH AYU AMALIA PUTRI HARAHAP
NPM : 1405170501
Jurusan : AKUNTANSI AUDIT
Telephon : 081269913880

Dalam rangka untuk penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar strata 1 (S1) pada program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, saya memerlukan informasi untuk mendukung penelitian yang saya lakukan dengan judul “ *Pengaruh Penerapan Kode Etik dan Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Pendeteksian Fraud pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara*”.

Kuesioner ini di tujukan kepada auditor yang bekerja di BPKP Sumut. Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i berpartisipasi dalam penelitian ini dengan mengisi kuesioner yang terlampir. Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi kuesioner ini sangat menentukan keberhasilan penelitian yang saya lakukan.

Perlu Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui sesuai dengan etika dalam penelitian, data yang saya peroleh akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan semata-mata untuk kepentingan penelitian. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I meluangkan waktu mengisi kuesioner tersebut, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Sarah Ayu Amalia Putri Harahap

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Usia : tahun

Pendidikan Terakhir : D3 S1
 S2 S3

Jabatan :

Masa Kerja : < 1 Tahun 1–3 Tahun
 3–10 Tahun > 10 Tahun

Petunjuk :

Mohon Bapak/Ibu/Saudara/i memberikan pendapat atas pernyataan-pernyataan berikut sesuai dengan tingkat persetujuan dengan memberikan tanda *check list* (✓) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia (interval 1 sampai dengan 5). Setiap angka mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Lima interval jawaban tersebut, yaitu :

- 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 : Tidak Setuju (TS)
- 3 : Netral (N)
- 4 : Setuju (S)
- 5 : Sangat Setuju (SS)

DAFTAR PERTANYAAN / PERNYATAAN

Penerapan Kode Etik

No.	Pertanyaan/Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Kompetensi di bidang audit merupakan suatu keharusan bagi auditor yang akan melaksanakan tugasnya di bidang audit					
2	Auditor dalam menjalankan tugasnya wajib mengedepankan integritasnya					
3	Auditor harus bersikap terus terang, tegas, jujur, dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaannya					
4	Auditor harus menjaga objektivitas dan bebas benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain dalam pemenuhan kewajiban profesional sebagai auditor					
5	Auditor harus bertindak objektif sesuai dengan bukti-bukti otentik yang diperolehnya selama melakukan pemeriksaan					
6	Semakin tinggi sikap independensi seseorang maka semakin tinggi kemampuan auditor untuk mengungkap kecurangan					
7	Auditor tidak mudah terpengaruh oleh pihak manapun atau orang lain dalam melaksanakan tugasnya					
8	Setiap auditor diharuskan bersikap dan bertindak secara hati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu sesuai dengan persyaratan penugasan					
9	Auditor mampu menyimpan rahasia kepada pihak luar atas informasi yang diperolehnya					

Skeptisisme Profesional Auditor

No.	Pertanyaan/Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Kepercayaan diri yang tinggi harus dimiliki oleh auditor ketika melaksanakan audit					
2	Auditor menerapkan sikap skeptisisme profesional dengan tidak cepat puas dengan bukti audit yang ada					
3	Skeptisisme profesional auditor mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit					
4	Skeptisisme profesional perlu dimiliki oleh auditor terutama saat memperoleh dan mengevaluasi bukti audit					
5	Auditor tidak boleh mengasumsikan begitu saja bahwa manajemen adalah tidak jujur, tetapi auditor tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen sepenuhnya jujur					
6	Auditor harus memiliki kemahiran profesional yang cermat dalam mengaudit laporan keuangan.					
7	Auditor harus memiliki independensi dan kompetensi dalam melaksanakan audit					
8	Auditor harus sepenuhnya dan melaksanakan audit dengan mengakui bahwa ada kemungkinan terjadinya salah saji dalam laporan keuangan					
9	Auditor membuat penaksiran kritis terhadap validasi dari bukti audit yang diperoleh					
10	Auditor harus waspada terhadap bukti audit yang kontradiktif					

Pendeteksian Kecurangan

No.	Pertanyaan/Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Sebelum melaksanakan audit, auditor harus memahami struktur pengendalian intern auditee					
2	Ketertutupan pihak manajemen dapat berakibat sulitnya melakukan pendeteksian kecurangan					
3	Lingkungan pekerjaan audit sangat mempengaruhi kualitas audit					
4	Deteksi kecurangan mencakup identifikasi indikator-indikator kecurangan yang memerlukan tindak lanjut auditor untuk melakukan investigasi					
5	Auditor harus memahami karakteristik terjadinya kecurangan					
6	Diperlukan standar pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan					
7	Mengidentifikasi atas faktor-faktor penyebab kecurangan, menjadi dasar untuk memahami kesulitan dan hambatan dalam pendeteksian kecurangan					
8	Auditor harus dapat memperkirakan bentuk-bentuk kecurangan apa saja yang bisa terjadi					
9	Auditor harus dapat mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat melakukan kecurangan					

10	Metode dan prosedur audit yang tidak efektif dapat mengakibatkan kegagalan dalam usaha pendeteksian kecurangan					
11	Auditor menyusun langkah-langkah yang dilakukan guna pendeteksian kecurangan					
12	Auditor harus melakukan pengujian atas dokumen-dokumen atau informasi yang diperoleh					
13	Kondisi mental dan pengawasan kerja yang buruk merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan					

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : SARAH AYU AMALIA PUTRI
NPM : 1405170501
Tempat/Tanggal Lahir : MEDAN, 31 JULI 1996
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Kewarganegaraan : INDONESIA
Status Perkawinan : BELUM MENIKAH
Alamat : PERUM. BUMI ASRI BLOK G NO. 16 MEDAN
Anak Ke : 1 dari 3 Bersaudara
Email : sarahayu311@gmail.com

Data Orangtua

Nama Ayah : H. ABDUL RACHMAN HARAHAP, SH
Nama Ibu : HJ. YUSNIDAR, SE
Alamat Orangtua : PERUM. BUMI ASRI BLOK G NO. 16 MEDAN

Pendidikan Formal

1. SD PANCA BUDI Tamat Tahun 2008
2. SMP DYAH GALIH AGUNG
PESANTREN DARUL ARAFAH RAYA Tamat Tahun 2011
3. MA NEGERI 2 MODEL MEDAN Tamat Tahun 2014
4. Tahun 2014-2018, Tercatat Sebagai Mahasiswi Pada Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : SARAH AYU AMALIA PUTRI
N.P.M : 1405170501
Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN KODE ETIK DAN SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR TERHADAP PENDETEKSIAN FRAUD PADA KANTOR BPKP PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Menyatakan bahwa,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian , pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhirt penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menjiplak/plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - b. Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat “Penetapan Proyek Proposal/ Makalah / Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing “ dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah pernyataanini saya perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 19 MARET 2018

Pembuat Pernyataan



SARAH AYU AMALIA PUTRI
N.P.M : 1405170501



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 3052/II.3-AU/UMSU-05/ C / 2017 Medan, 09 Rabiul Awal 1439 H
Lampiran : - 28 November 2017M
Perihal : IZIN RISET

Kepada : Yth. Bapak / Ibu Pimpinan :
BPKP PERWAKILAN PROV. SUMATERA UTARA
Jln. Jend. Gatot Subroto Km. 5,5 Medan
Di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi Untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : SARAH AYU AMALIA PUTRI
NPM : 1405170501
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Akuntansi

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan



Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peringgal.



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Km.5,5 Medan - 20122
Telepon : (061) 8474847 (Hunting), Faksimile : (061) 8472842 E-Mail : sumut@bpkp.go.id

Nomor : S-²¹⁷⁵/PW02/1/2017
Hal : Ijin Riset

7 Desember 2017

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 3852/II.3-AU/UMSU-05/C/2017 tanggal 28 November 2017 hal Permohonan Ijin Riset, dengan ini kami informasikan pada dasarnya kami menyetujui mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dibawah ini :

Nama : Sarah Ayu Amalia Putri
NPM : 1405170501
Jurusan : Akuntansi

Untuk melakukan riset pada tanggal 15 Desember 2017 sepanjang data/informasi yang dibutuhkan dalam riset masih dalam batas-batas informasi yang dapat dipublikasikan sesuai dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.


Kepala Perwakilan
Sihar Panjaitan
NIP 19581020 198203 1 001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : SARAH AYU AMALIA PUTRI
N.P.M : 1405170501
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PEMERIKSAAN (AUDIT)
JUDUL PENELITIAN : PENGARUH PENERAPAN KODE ETIK DAN SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR TERHADAP PENDETEKSIAN FRAUD PADA KANTOR BPKP PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
29-1-2018	- Perbaiki deskripsi hasil data sesuaikan dengan hasil data dan data - Perbaiki penulisan kalimat, & tulis sala	Ri	
8-2-2018	- Perbaiki pembahasan kemudian dengan hasil data - Tambahkan argumen ilmiah tentang hasil pembahasan	Ri	
15-2-2018	- Perbaiki kesimpulan dan saran - kemudian hasil kesimpulan dengan pembahasan. Dan kemudian sama dengan hasil kesimpulan. - Perbaiki daftar isi	Ri	
26-2-2018	- Perbaiki kata pengantar - Tambahkan Abstrak, kemudian abstrak dengan hasil penelitian - Tambahkan daftar tabel dan daftar gambar.	Ri	
1-3-2018	Acc Bimbingan Skripsi 1/3/2018 Ri		

Medan, Maret 2018

Dosen Pembimbing

RIVA UBAR HARAHAP, SE, Ak, M.Si. CA. CPAI

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 062 /II.3/UMSU-05/F/2018 Medan, 01 Jumadil Awal 1439 H
Lamp. : - 18 Januari 2018 M
Hal : **MENYELESAIKAN RISET**

Kepada : **Yth, Bapak / Ibu Pimpinan :**
BPKP PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
di
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : SARAH AYU AMALIA PUTRI
N P M : 1405170501
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH PENERAPAN KODE ETIK DAN SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR TERHADAP PENDETEKSIAN FRAUD PADA KANTOR BPKP PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan



H. JANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peringgal.



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Km.5,5 Medan - 20122
Telepon : (061) 8474847 (Hunting), faksimile : (061) 8472842 email : sumut@bpkp.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET-01/PW02/1/2018
Tanggal : 02 Maret 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dibawah ini :

Nama : Sarah Ayu Amalia Putri
NPM : 1405170501
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Kode Etik dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Fraud Pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

telah selesai melaksanakan Riset di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara akhir Februari 2018.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Perwakilan,

Sihar Panjaitan
NIP. 19581020 198203 1 001